

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DISABILITAS  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor  
212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**SHELINA RISKI  
NIM 2002026115**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

---

---

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya,  
maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

|               |                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Shelina Riski                                                                                                                                                                                |
| NIM           | : 200220615                                                                                                                                                                                    |
| Program Studi | : Hukum Pidana Islam                                                                                                                                                                           |
| Judul Skripsi | : <b>Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Disabilitas (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Jpa)</b> |

layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 Maret 2024  
Pembimbing

**Rustam DKAH, M. Ag.**  
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

**Eka Ristianawati, M. HI**  
NIP. 199102062019032016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DISABILITAS (Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa)  
Penulis : SHELINA RISKI  
NIM : 2002026115  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 24 April 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I,

Dr. Daud Ridwan, M.H  
NIP : 199108212019031014

Penguji II,

Rustam D.K.A.H., M.Ag.  
NIP : 196907231998031005

Penguji III,

Dr. M. Harun, S.Ag, M.H.  
NIP : 197508152008011017

Penguji IV,

David Wadnan, M.H.  
NIP : 198912242019031012

Pembimbing I

Rustam D.K.A.H., M.Ag.  
NIP : 196907231998031005

Pembimbing II

Eka Ristianaawati, M.H.I.  
NIP : 199102062019032016



## MOTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu  
adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”*

**(Q.s Al-Isra’ Ayat 32)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut asma Allah puji syukur atas kehadiran-Nya, sebuah karya penelitian ini sebagai bukti perjuangan, peneliti persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Sutikno dan Ibu Noveni Endang Sriani yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya.
2. Peneliti persembahkan untuk diri sendiri karena selalu bertahan, tidak pernah menyerah dan tetap berjuang walau dalam kondisi apapun.
3. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing tersabar Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Saya persembahkan skripsi ini kepada dosen sekaligus orang tua kedua saya di kampus selaku pembimbing skripsi, Ibu Eka Ristianawati, M.HI, yang telah sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan mengajarkan banyak pelajaran serta ilmu yang bermanfaat.
6. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shelina Riski  
Nim : 2002026115  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program studi : S1  
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap  
Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan  
Seksual Pada Anak Disabilitas (Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor  
212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa).**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Maret 2024

Penulis,



Shelina Riski  
NIM. 2002026115

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan    |
| ب          | Ba   | b                  | be                    |
| ت          | Ta   | t                  | te                    |
| ث          | Sa   | ṣ                  | es                    |
| ج          | Jim  | j                  | je                    |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha                    |
| خ          | Kha  | kh                 | ka dan ha             |
| د          | Dal  | d                  | de                    |
| ذ          | Dza  | dz                 | zet                   |
| ر          | Ra   | r                  | er                    |
| ز          | Za   | z                  | zet                   |
| س          | Sin  | s                  | es                    |
| ش          | Syin | sy                 | es dan ye             |
| ص          | Sad  | ṣ                  | es                    |
| ض          | Dad  | ḍ                  | de                    |
| ط          | Tha  | ṭ                  | te                    |
| ظ          | Zha  | ẓ                  | zet                   |
| ع          | ‘ain | ‘                  | koma terbalik di atas |
| غ          | Gain | G                  | ge                    |
| ف          | Fa’  | f                  | ef                    |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qa     | Q | qi       |
| ك | Kaf    | k | ka       |
| ل | Lam    | l | ‘el      |
| م | Mim    | m | ‘em      |
| ن | Nun    | n | ‘en      |
| و | Wau    | w | w        |
| ه | Ha     | H | ha       |
| ء | Hamzah |   | apostrof |
| ي | Ya     | Y | ye       |

## II. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karamah al-Auliya’</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakaatul fitri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

### III. Vokal Pendek

|   |        |         |          |
|---|--------|---------|----------|
| َ | Fathah | Ditulis | <i>a</i> |
| َ | Kasrah | Ditulis | <i>i</i> |
| ُ | Dammah | Ditulis | <i>u</i> |

### IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|      |         |                 |
|------|---------|-----------------|
| انتم | Ditulis | <i>a'antum</i>  |
| اعدت | Ditulis | <i>'u'iddat</i> |

### V. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samaa'</i> |
| الشمس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

|                        |         |                           |
|------------------------|---------|---------------------------|
| بِدْيَةُ الْمُجْتَهِدِ | Ditulis | <i>bidayatul mujtahid</i> |
| سَدُّ الذَّرِيعَةِ     | Ditulis | <i>sadd adz dzariah</i>   |

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## **PRAKATA**

### **Assalamua'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa)”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Maraknya kasus kekerasan masih menjadi problem sosial yang sulit untuk dituntaskan. Kekerasan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat bekerja. Terlebih lagi di satuan pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami keadaan darurat kekekerasan, terutama kekerasan seksual. Dunia pendidikan harusnya menjadi rumah kedua yang aman sebagai fondasi untuk membangun sebuah karakter, kepibadian, akhlak hingga minat dan bakat anak, namun bisa berbalik keadaanya jika tidak dilakukan upaya preventif untuk memberantas kekerasan seksual di lingkup satuan pendidikan.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.

3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M. Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku Wali Dosen yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada peneliti serta membantu peneliti selama berada di bangku perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Sutikno dan Ibu Noveni Endang Sriyani yang telah mengasuh mendidik dan dengan tulus selalu mendo'akan, memberikan motivasi, baik materiil maupun non materiil kepada peneliti, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan

kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

**Wa'alaikumsalam Wr. Wb.**

Semarang, 29 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shelina Riski', written over a horizontal line.

Shelina Riski

202026115

## DAFTAR ISI

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL.....                   | i        |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | ii       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....             | iii      |
| HALAMAN MOTO .....                   | iv       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....            | v        |
| HALAMAN DEKLARASI .....              | vi       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....           | vii      |
| PRAKATA .....                        | xi       |
| DAFTAR ISI .....                     | xiv      |
| ABSTRAK.....                         | xviii    |
| <i>ABSTRACT</i> .....                | xix      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>       | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....              | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....             | 7        |
| C. Tujuan Penelitian.....            | 7        |
| D. Manfaat Penelitian.....           | 7        |
| E. Tinjauan Pustaka .....            | 9        |
| F. Metode Penelitian.....            | 16       |
| 1. Jenis Penelitian .....            | 16       |
| 2. Pendekatan Penelitian.....        | 16       |
| 3. Sumber dan Jenis Data .....       | 17       |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....     | 18       |
| 5. Teknik Analisis Data .....        | 20       |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| G. Sistematika Penulisan..... | 20 |
|-------------------------------|----|

## **BAB II SANKSI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM .....**

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| A. Kekerasan Seksual.....                                            | 22 |
| 1. Pengertian Kekerasan Seksual .....                                | 22 |
| 2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual .....                               | 25 |
| 3. Kekerasan Seksual pada Anak dalam Hukum Positif di Indonesia..... | 27 |
| 4. Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas .....                     | 29 |
| B. Sanksi .....                                                      | 35 |
| C. Korban .....                                                      | 40 |
| 1. Hak Korban.....                                                   | 40 |
| 2. Perlindungan .....                                                | 42 |
| D. Hukum Pidana Islam .....                                          | 49 |
| 1. Pengertian <i>Jarīmah</i> (Hukum Pidana Islam).....               | 49 |
| 2. Macam-macam <i>Jarīmah</i> .....                                  | 53 |
| 3. Pertanggungjawaban Pidana .....                                   | 76 |
| 4. Asas Hukum Pidana Islam .....                                     | 82 |

## **BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa .....**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| A. Profil Pengadilan Negeri Jepara .....             | 86 |
| 1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara .....      | 86 |
| 2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Jepara.....  | 87 |
| 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jepara..... | 88 |
| B. Duduk Perkara.....                                | 88 |
| 1. Kronologi Kasus .....                             | 88 |
| 2. Identitas Terdakwa.....                           | 90 |

|                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Identitas Anak Korban .....                                                                                                                                                              | 91         |
| 4. Dakwah Penuntut Umum.....                                                                                                                                                                | 91         |
| 5. Tuntutan Penuntut umum.....                                                                                                                                                              | 97         |
| 6. Amar Putusan.....                                                                                                                                                                        | 98         |
| C. Dasar Pertimbangan Hakim.....                                                                                                                                                            | 99         |
| <b>BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DISABILITAS (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/PN.Jpa) ....</b> | <b>117</b> |
| A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/PN Jpa .....                                                                                                 | 117        |
| B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/pid.sus/2021/PN.Jpa. ....                  | 129        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>139</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                          | 139        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                               | 141        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>143</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                               | <b>152</b> |
| Lampiran I Dokumentasi.....                                                                                                                                                                 | 152        |
| Lampiran II Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa.....                                                                                                             | 154        |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                                                           | <b>194</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>vxi</b> |
| Gambar 1.1 Data Korban Menurut Kelompok Umur.....                                                                                                                                           | 2          |
| Gambar 1.2 Rate Korban Kekerasan Seksual pada Anak.....                                                                                                                                     | 4          |
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jepara kela IB                                                                                                                             |            |

2024..... 89

## ABSTRAK

Fokus masalah penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pada putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa. dengan korban yang merupakan anak dibawah umur dan penyandang disabilitas. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui upaya preventif dan represif hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur penyandang disabilitas yang kemudian pokok masalahnya dijabarkan dalam Rumusan masalah, yaitu; 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/PN.Jpa?. 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak disabilitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa?.

Jenis metode penelitian yang peneliti gunakan adalah induktif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak korban penyandang disabilitas tidak terpenuhi pada proses pemeriksaan hingga persidangan sebagaimana hak-hak anak disabilitas korban kekerasan seksual. Dalam putusannya hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan terdakwa sehingga hakim memutus 15 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00 dengan mengurangi dakwaan subsidair menjadi 6 bulan. Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendekati zina, secara hukum Islam pelaku tidak dapat dikenai *jarimah* zina. Sehingga dalam perspektif hukum Islam pelaku dapat dikenai sanksi berupa *ta'zīr*.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Islam, Sanksi, Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas.

## **ABSTRACT**

*The focus of this research problem is the judge's consideration for sanctifying a criminal on rule number 212/ Pid.Sus/2021/PN.Jpa. with victims who are children and disabilities. The study aims to know of preventive and judge repressive measures in sanctions against sexually abused children with disabilities who then point the issue into a problem problem, which is; 1) how is the judge's consideration in court court je212 / Pid.Sus/PN.Jpa? 2) how has the islamic criminal law review of sanctions for alleged sexual assault on child disability in the state court ruling je. 212/Pid.Sus /2021/PN.Jpa.*

*The type of research methods that researchers use are qualitative inductive using a comparative jurisdictional approach. Studies indicate that the rights of children with disabilities are left unfulfilled in screening through trial as are those of children's disability victims of sexual violence. In his judgment the judge on his judgment found no extenuating circumstances to the accused so that the judge cut 15 years in prison and \$1,000,000,000.00 by reducing subsidair charges to 6 months. From the perspective of islamic criminal law the act of the perpetrator can be categorized as approaching adultery, under islamic law the perpetrator cannot be subject to jarim.*

**Key words:** *islamic criminal law, sanctions, sexual assault, child disability.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat terus setiap tahunnya.<sup>1</sup> Hal ini membuktikan masih lemahnya perlindungan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Peraturan hukum terkait kekerasan seksual sebenarnya sudah ada, namun secara substansi ternyata masih memiliki banyak kekurangan sehingga dianggap belum bisa menanggulangi kekerasan seksual selama ini.

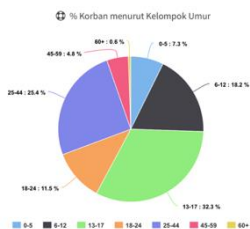
Berdasarkan data yang dikutip dari website resmi SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), di tahun 2021 terdapat 25.210 jumlah kasus kekerasan seksual yang terdiri dari 5.376 korban laki-laki dan 21.753 korban perempuan. Kemudian di tahun 2022 terdapat 27.593 jumlah kasus kekerasan seksual diantara terdapat 4.630 korban laki-laki dan 25.053 korban perempuan. Pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat mencapai 29.883 kasus yang terdiri dari 6.332 korban laki-laki dan 26.161 korban perempuan hingga saat ini pada 24 Januari 2024 data terlapor yang masuk

---

<sup>1</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023, *“Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>, diakses pada 25 April 2024.

mencapai 1.317 kasus kekerasan seksual yang terdiri dari 278 korban laki-laki dan 1.157 korban perempuan.<sup>2</sup>

Pada tahun 2021 sampai tahun 2023 setidaknya terdapat korban kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki dan perempuan yang mencakup berbagai usia diantaranya penulis sajikan data dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Data korban menurut kelompok umur.

Berdasarkan gambar di atas dapat diperhatikan bahwa Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terlapor mencapai 61.1% dari 100% Korban Perempuan yang terdiri dari 5.7% usia 0-5 tahun, 15.0% usia 6-12 tahun dan 30.4% pada usia 13-17. Dilihat dari hasil persentase kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, usia anak telah mendominasi sebagai korban pelaku tindak pidana kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Ancaman pidana dalam UU Perlindungan Anak, terutama pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual (UU Perlindungan Anak mengistilahkan “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan”), dimana

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia,” SIMFONI PPA ( Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>, 30 Desember 2023.

<sup>3</sup> *Ibid.*

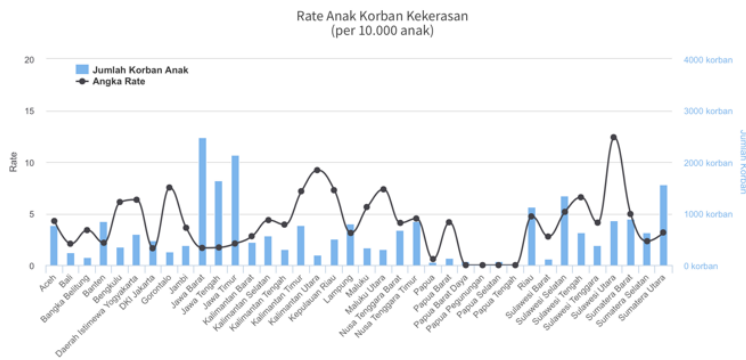
ancaman pidana minimal dan ancaman pidana maksimalnya semuanya sama, baik pelecehan maupun kekerasan seksual (perkosaan). Akan menjadi logika yang salah apabila kasus pelecehan dan kasus kekerasan seksual memiliki ancaman pidana dengan batas maksimal dan minimal sama, karena dampak dari perlakuan tindak pidana kekerasan seksual memilikidampak yang berbeda sehingga sudah saatnya sistem pemidanaan kita diubah dengan tidak lagi memakai standar minimal dan maksimal karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, tetapi melihat secara proporsional.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual harusnya menjadi kajian pokok negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum terutama pada korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan amanah dari UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapati kasus kekerasan seksual terhadap anak paling dominan terjadi di tahun 2023. Sampai tanggal 31 Desember 2023, sebanyak 3.000 kasus kekerasan terjadi pada anak.<sup>5</sup> Mirisnya setidaknya korban kekerasan seksual pada anak terjadi hampir di setiap daerah provinsi Indonesia dengan mayoritas korban anak yang jumlahnya sangat fantastis untuk dapat memahami angka korban kekerasan seksual pada anak penulis sajikan data sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, *Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan seksual Terhadap Anak*, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/pengumuman-umum/251-daftar-nominatif-tenaga-Honorar>, diakses 31 Desember 2023.

<sup>5</sup> Dedi Hidyat, "Kekerasan Seksual Anak Capai 3.000 Kasus di 2023", <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023>, 25 Januari 2024.



Gambar 1.2 rate korban kekerasan seksual pada anak.

Disisilain, korban daripada tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak normal. Namun, korban kekerasan seksual sudah menjalar sampai kepada anak penyandang disabilitas yang dimungkinkan lebih banyak mengalami tindak pidana kekerasan seksual dibandingkan dengan anak normal. Tidak dipungkiri bahwa anak dibawah umur penyandang disabilitas seringkali menjadi sasaran buasnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual karena pada dasarnya seorang anak dianggap lemah dan rentan.

Keterbatasan pengetahuan masyarakat terkhusus anak korban penyandang disabilitas dan ruang lingkupnya terhadap hukum dan hak-haknya sebagai korban atas tindak pidana kekerasan seksual menjadikan anak korban sulit mendapatkan keadilan dan hak-haknya. Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai bukti bahwa penyandang disabilitas masuk kedalam subjek hukum yang sah dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan kepastian

hukum.<sup>6</sup> Sehingga para penyandang disabilitas tidak sepatutnya mendapatkan perlakuan diskriminasi baik dilingkungan hukum maupun masyarakat dan berhak untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara yang sah. Bentuk diskriminasi yang kerap terjadi terhadap penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban, saksi maupun sebagai para pihak.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bab II bagian I pada pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan bahwa pihak pengadilan harus menyediakan akomodasi yang layak bagi ragam penyandang disabilitas. bentuk akomodasi yang layak juga disebutkan pada bagian II pasal 3 sebagaimana akomodasi yang dimaksudkan yaitu pelayanan dan sarana prasarana.<sup>7</sup>

Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak datang dari berbagai ruang lingkup diantaranya: teman, orang yang dikenal, tetangga bahkan keluarga. Sehingga peran dari lembaga penegak hukum harus meningkatkan pelayanan hukum bagi para korban kekerasan seksual baik berupa sosialisasi kepada masyarakat secara langsung ataupun dengan sarana yang lain.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>7</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Anak korban Kekerasan Seksual layak untuk mengajukan perkara pidana yang dialami untuk meminta pengembalian hak, terkhusus hak secara materil yang dapat membantu korban melanjutkan hidupnya. Namun, korban kekerasan seksual banyak yang menginginkan adanya pengembalian hak secara materil yang tidak diberikan kepada negara dengan tetap menghukum pelaku melaksanakan hukuman pidana penjara. Sehingga penulis kurang setuju karena melihat korban merupakan anak disabilitas maka setidaknya korban memerlukan dan berhak untuk mendapatkan perlindungan lebih secara ekonomi dan psikologis yang juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 2012/Pid.Sus/2021/PN.Jpa) hakim memutus bahwa pelaku dijatuhi hukuman Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) yang dimana penjatuhan hukuman tidak sama sekali berorientasi kepada pengembalian hak kepada korban. Melihat dalam kronologis persaksian bahwa korban telah hamil dan memiliki seorang anak yang disisi lain korban merupakan penyandang disabilitas. Oleh karenanya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Disabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa.)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah untuk tinjauan hukum pidana Islam terhadap terhadap sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak disabilitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/PN.Jpa.?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak disabilitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak disabilitas memiliki tujuan yang penting dalam konteks Hukum Islam dan perlindungan anak dan disabilitas. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/PN.Jpa.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak disabilitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Seksual pada Anak Disabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Jpa.) memiliki manfaat yang penting dalam konteks hukum Islam dan perlindungan anak dan disabilitas. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

#### 1) Manfaat Teoritis

- a. Pemahaman yang Lebih Baik: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks kasus kekerasan seksual pada anak dan disabilitas, sehingga membantu penegak hukum, hakim, dan praktisi hukum dalam pengambilan keputusan yang tepat.
- b. Perlindungan Anak dan Disabilitas yang Lebih Baik: Penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam kerangka hukum Islam dan membantu dalam merancang perubahan yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak.

#### 2) Manfaat Praktis

- a. Relevansi Kultural: Memahami pandangan masyarakat dan ulama Islam terhadap hukum denda dapat membantu memahami relevansi budaya dan agama dalam sistem peradilan pidana.
- b. Perbaikan Hukum: Penelitian ini dapat memberikan dasar untuk merevisi atau mengkaji ulang hukum pidana Islam terkait dengan kekerasan seksual pada anak, jika diperlukan.

- c. Pemajuan Kesadaran: Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kekerasan seksual pada anak dalam kerangka hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan dalam memahami bagaimana hukum Islam dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan dokumen berupa karya tulis skripsi dan jurnal yang diambil dari berbagai sumber guna mengkaji pengetahuan untuk mendapatkan bahan kajian yang akan digunakan pada penelitian dan penyusunan skripsi. Beberapa karya tulis yang penulis telah telaah, penulis belum menemukan karya yang sama persis membahas secara khusus persoalan penerapan hukum denda terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam tinjauan hukum pidana Islam pada studi kasus putusan pengadilan. Sehingga tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bukanlah kutipan ulang dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. dengan demikian penulis telah melakukan kajian pustaka terhadap karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)”*, yang ditulis oleh Fachri Arfian Dicka jurusan ilmu hukum Uin Syarif

Hidayatullah Jakarta tahun 2021.<sup>8</sup>

Hasil kajian menunjukkan implementasi hak atas kompensasi terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual pada Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel. Pasal tidak diterapkan dengan baik karena korban tidak merasakan manfaat nyata dari hak atas kompensasi. Dalam putusannya anak korban berhak mendapatkan hak restitusi dengan alasan korban telah mengajukan permohonan restitusi yang telah diputus oleh majelis hakim. Namun, dalam pelaksanaannya pelaku memilih untuk menjalankan pidana kurungan subsidair dari hak restitusi tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tidak terlaksananya pemberian hak restitusi terhadap anak korban dikarenakan dalam Undang-undang tidak ada daya paksa dan mengatur secara khusus terkait pelaksanaan restitusi. Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Sel. membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan belum menjamin adanya perlindungan anak dari setiap tindak pidana terkhusus pada kasus kekerasan seksual karena tujuan daripada implementasi hak restitusi sendiri adalah sebagai upaya pemulihan terhadap anak korban.

Hasil dari analisis, penulis menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu:

Bahwa dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa korban bukan

---

<sup>8</sup> Fachri Arfian Dicka, "Implementasi Pemenuhan Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.sel,," Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2023), Hal. 132.

merupakan penyandang disabilitas, sedangkan yang akan penulis teliti korban merupakan penyandang disabilitas. Penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dalam Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel. korban berhak mendapatkan hak restitusi namun pemberian hak restitusi meskipun dalam pelaksanaannya pemberian hak restitusi tidak terlaksana, sedangkan yang akan penulis teliti korban dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Jpa tidak mendapatkan hak restitusi.

Kemudian persamaan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan yang penulis teliti yaitu:

Bahwa dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa korban kekerasan seksual merupakan anak dibawah umur. Penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa korban kekerasan seksual sama-sama tidak merasakan hak restitusi sehingga korban tidak mendapatkan jaminan perlindungan secara materil.

2. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Dmk.)”*, yang ditulis oleh Salma Aezumi jurusan hukum publik islam UIN Sunan Ampel 2023.<sup>9</sup>

Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim

---

<sup>9</sup> Salma Aezumi, *“Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk)”*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta,2021), hal. 74.

tidak mengabulkan atau menjatuhkan denda restitusi dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Dmk Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada faktanya telah diajukan permohonan dan telah dicantumkan oleh penuntut umum dalam tuntutananya. Hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual belum bisa diberikan karena lemahnya model pelayanan maupun prosedur peradilan pidana Indonesia. Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Dmk. dalam memenuhi hak restitusi anak korban kekerasan seksual berdasarkan teori pemulihan kerugian dan penderitaan *al-jawābir* bahwasannya *diyat* wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau wali korban sebagai ganti rugi yang diakibatkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. namun apabila pelaku tidak bisa memenuhi pembayaran ganti rugi (*diyat*) maka ganti rugi tersebut dapat diperoleh dari *baitul mal*.

Hasil dari analisis, penulis menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu:

Bahwa dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa korban bukan merupakan penyandang disabilitas, sedangkan yang akan penulis teliti korban merupakan penyandang disabilitas. Penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Dmk. korban telah

melakukan permohonan hak restitusi namun korban tidak mendapatkan hak restitusi dalam putusannya, sedangkan yang akan penulis teliti korban dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa. tidak mendapatkan hak restitusi dan tidak mendapatkan pelayanan atau tidak mendapatkan arahan untuk mengajukan permohonan hak restitusi.

Kemudian persamaan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan yang penulis teliti yaitu:

Bahwa dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa korban kekerasan seksual merupakan anak dibawah umur. Penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa korban kekerasan seksual sama-sama tidak merasakan hak restitusi sehingga korban tidak mendapatkan jaminan perlindungan secara materil. Penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa dalam penulisannya penulis menggunakan konsep *diyat* sebagai pemulihan kerugian dan penderitaan sebagai kompensasi dan jaminan perlindungan secara materiil dan psikologis.

3. Artikel Ilmiah yang berjudul “*Korelasi Filosofi antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*” yang ditulis oleh Mira Maulidar pada tahun 2021 dalam jurnal At-Tasry’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Vol.13 Nomor 2.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mira Maulidar, “Korelasi Filosofis Antara *Restorative Justice* dan *Diyat* dalam Sistem Hukum Pidana Islam”, *At-Tasry’ Jurnal ilmiah Prodi Muamalah*, Vol 3, no.2, Desember 2021, 143-155.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara filosofis *restorative justice* dikorelasikan dengan konsep *diyat* dalam sistem hukum pidana Islam. apabila dikaitkan pada salah satu tujuan pemidanaan Islam yaitu *al-istiadah (restorative)* sebagai upaya dalam menyikapi tindak pidana yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa. Konsep seperti ini mengacu pada hukum *diyat* sebagai pengganti hukum *qishāsh*. Dengan demikian kajian ini menunjukkan bahwa hukum denda dapat di implementasikan sebagai pengganti hukuman *qishāsh* atau sanksi pidana untuk diberlakukan secara masif di Indonesia.

Hasil dari analisis, penulis menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu:

Bahwa perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menerapkan konsep *restorative justice diyat* secara umum sedang kan yang akan penulis teliti merupakan konsep *restorative justice diyat* yang lebih detil terhadap korban kekerasan seksual pada anak disabilitas sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dengan yang penulis teliti adalah bahwa landasan teori dalam mengimplementasikan keberlakuan konsep *diyat* menggunakan teori *restorative justice* sebagai pengganti hukuman *qishāsh* atau sanksi pidana.

4. Jurnal Ilmial yang berjudul “*Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*) yang ditulis

oleh Kuat Puji Prayitno pada tahun 2012 dalam jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 12 Nomor 3.

Hasil kajian menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dalam haluan upaya penegakan hukum nasional menemukan dasar pijakannya dalam ideologi bangsa sila ke-4 yang menanamkan nilai dan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam mencari jalan keluar atas masalah. Ciri khas daripada peradilan Restoratif sendiri menanamkan prinsip keadilan dimana keadilan yang dilandasi perdamaian (*JustPeace Principle*). Melalui kewenangan Lembaga LP. SK, atau Jaksa dan Hakim di pengadilan yang berdasarkan ketentuan UU No.13 Tahun 2006 dan PP No.44 tahun 2008 *Restorative Justice* dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*.<sup>11</sup>

Hasil dari analisi, penulis menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu:

Bahwa perbedaan dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti sebelumnya menerapkan konsep *restorative justice diyat* secara umum sedang kan yang akan penulis teliti merupakan konsep *restorative justice diyat* yang lebih detil terhadap korban kekerasan seksual pada anak disabilitas sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dengan yang penulis teliti adalah bahwa sama-sama menginginkan adanya

---

<sup>11</sup> Kuat Puji Prayitno, “*RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, no.3, September 2012, 407-420.

konsep *diyat* sebagai upaya pemulihan kerugian yang korban rasakan untuk mencapai kepastian hukum dalam menjamin hak-hak korban melalui teori *restorative justice*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah induktif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat komparatif. Memiliki langkah-langkah, jenis-jenis, metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa dengan jenis penelitian pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>12</sup> Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya.<sup>13</sup> Hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif sendiri diartikan sebagai suatu pendekatan yang di dasari bahan hukum utama dimana pada pendekatannya dilakukan dengan menelaah

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2009), 6.

<sup>13</sup> Afifudin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 129.

teori, konsep, asas hukum hingga Peraturan Perundang-undangan yang tentunya berhubungan langsung dengan penelitian ini.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Untuk melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa), penulis menggunakan data dari berbagai sumber yang relevan diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer merupakan sumber data yang berkaitan langsung dengan kasus yang penulis teliti, dimana sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan hakim.

#### b. Sumber Data Sekunder.

##### 1) Bahan Data Primer

Bahan data primer dimaksudkan sebagai bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*) berupa *file* resmi Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Jepara untuk diteliti.

##### 2) Bahan Data Sekunder.

Bahan data skunder terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan Undang-undang. sebagai sumber-sumber hukum nasional yang penulis gunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28G.
2. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang

### Perlindungan Anak.

3. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
  4. Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  6. KUHP pasal 284 tentang Tindak Pidana Perzinaan
- c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah buku-buku hukum, tesis, skripsi serta desertasi hukum. Selain itu sumber data tersier yang lain berupa jurnal-jurnal hukum. Sumber data tersier digunakan peneliti sebagai pelengkap dalam memberikan argumentasi yang kuat terhadap penelitian ini, sehingga kegunaan dari bahan-bahan hukum sekunder salah satunya sebagai petunjuk peneliti melangkah dalam menulis.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa) memerlukan metode yang cermat dan teliti. Beberapa metode yang penulis telah gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>14</sup> Sehingga observasi dapat dimaksudkan sebagai suatu cara dalam pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

Pada tahap metode observasi, penulis telah melakukan observasi di Pengadilan Negeri Jepara dengan melihat perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Jepara. Kemudian penulis telah menyeleksi perkara perkara yang masuk untuk penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.<sup>15</sup>

Pada tahap metode wawancara, penulis telah melakukan wawancara dengan hakim yang berkaitan dalam memutus perkara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:Rineka Cipta,2011), hlm.104.

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Yogyakarta:Andi Offset, Edisi Refisi,2002), hlm.136.

dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data yang akan penulis gunakan dalam penelitian. Dimana penulis telah melakukan pengumpulan data berupa dokumen putusan pengadilan beserta dokumentasi dalam pengumpulan data pada proses penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah langkah penting dalam penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa). Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang diterapkan berupa analisis kualitatif: Analisis kualitatif melibatkan pemahaman makna dan konteks data yang telah peneliti kumpulkan untuk mengungkapkan perspektif, pandangan, dan pemahaman yang mendasari data-data penelitian. Pengungkapan tersebut dituangkan dalam bentuk penjelasan secara deskriptif dan gambaran nyata (objek penelitian). Pada capaian ini peneliti menganalisis menganalisa berbagai penelitian serta simpulan dalam pembahasan penelitian. Pedoman teknik penulisan dan penyusunan skripsi ini berpacu pada “Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang”.

## **G. Sitematika Penulisan**

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor

212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa)” ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu:

#### BAB I

Pendahuluan, yang termuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II

Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari hukum pidana Islam.

#### BAB III

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa.

#### BAB IV

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa).

#### BAB V

Penutup, yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berserta saran-saran yang ditempatkan pada akhir penulisan skripsi.

## **BAB II**

### **SANKSI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Kekerasan Seksual**

##### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>1</sup>

Pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan, setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan.<sup>2</sup>

Persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dimaknai sebagai bentuk perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “*Apa itu Kekerasan seksual?*”, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses 27 Januari 2024.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu: <sup>3</sup>

1. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
2. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
3. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana.

Kekerasan seksual pada KBBI diartikan berhubungan pada seks (jenis kelamin), berhubungan antara lelaki dan wanita. Kekerasan yakni kelakuan yang memicu bahaya ataupun kerugian fisik, finansial, maupun psikologis, baik yang dirasakan pribadi ataupun kelompok. Kekerasan seksual yaitu persetubuhan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Sehingga, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk intimidasi serta pemaksaan seksual.<sup>4</sup>

Pokok pada kekerasan seksual terdapat dalam ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan). Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian dan yang terdapat di dalam pasal 285 dan 289 KUHP antara lain unsur ancaman, memaksa, dan memperkosa. Dari unsur-unsur yang terdapat pada penjelasan kekerasan seksual itu bisa dikelompokkan kedalam dua kelompok besar sifat dari kekerasan tersebut, yaitu;<sup>5</sup>

1. Kekerasan pada Wujud Verbal (Mengancam)

---

<sup>3</sup> Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan

<sup>4</sup> Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Sryani, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol.2, No. 2, Juli 2021, 359-364.

<sup>5</sup> Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG ", *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2, No. 2, Juli 2021, 359-364.

Ancaman merupakan perbuatan menakut-nakuti. Dengan tujuan agar orang lain berbuat sesuai dengan ambisi pihak yang menakut-nakuti.

2. Kekerasan pada Bentuk Perbuatan Konkret (Memaksa dan Memperkosa)

Memaksa adalah perintah, memperlakukan, menyuruh, dan meminta dengan paksa dari orang lain untuk melakukan suatu yang dikehendakinya. Walaupun orang tersebut tidak ingin melakukannya, akan tetapi orang yang menyodorkan suruhan mewajibkan orang itu untuk melakukannya. Bentuk perbuatan memaksa dapat dikategorikan kedalam kejahatan kesusilaan.

Kejahatan kesusilaan yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini diatur didalam Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pada pasal 406 bahwa:<sup>6</sup>

*“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Yaitu Rp. 10 Juta setiap orang yang;*

- a. Melanggar Kesusilaan dimuka umum; atau*
- b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.”*

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## 2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, berdasarkan UU TPKS No.12 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 2 terdapat beberapa jenis kekerasan seksual pada anak yang meliputi:<sup>7</sup>

### 1. Pencabulan atau Pemerkosaan:

Pencabulan atau pemerkosaan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa terhadap anak, termasuk hubungan seksual tanpa persetujuan.

### 2. Pelecehan Seksual:

Pelecehan seksual melibatkan tindakan yang merendahkan martabat anak melalui sentuhan fisik, kata-kata, atau perilaku dengan muatan seksual yang tidak pantas.

### 3. Pornografi Anak:

Penghasilan, distribusi, atau konsumsi materi pornografi yang melibatkan anak-anak merupakan bentuk kekerasan seksual, baik dalam bentuk gambar, video, atau materi digital lainnya.

### 4. Eksploitasi Seksual:

Eksploitasi seksual anak melibatkan memaksa atau memanfaatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual, baik secara fisik atau melalui media.

### 5. Pembunuhan Seksual atau Ritual:

Beberapa kasus kekerasan seksual pada anak dapat terkait dengan tindakan kekerasan yang lebih ekstrem,

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat 2

termasuk pembunuhan seksual atau ritual keagamaan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap anak.

6. Pemaksaan Menonton Perilaku Seksual:

Memaksa anak untuk menyaksikan atau berpartisipasi dalam perilaku seksual adalah bentuk kekerasan yang merugikan.

7. Perdagangan Seksual Anak:

Perdagangan seksual anak melibatkan pemaksaan atau eksploitasi anak untuk tujuan prostitusi atau kegiatan seksual komersial lainnya.

8. Perkawinan Anak atau Pernikahan Paksa:

Pernikahan anak di bawah usia yang ditetapkan undang-undang dapat menciptakan situasi di mana anak menjadi korban kekerasan seksual karena kurangnya kemampuan untuk memberikan persetujuan yang bebas.

9. Pencabulan Digital atau *Cyber*:

Pencabulan digital atau kekerasan seksual *cyber* melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak, seperti *grooming* atau pengiriman materi pornografi.

Penting untuk diingat bahwa kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk di dalam keluarga, di sekolah, dalam komunitas, atau melalui media digital. Pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan seksual memerlukan peran aktif dari masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

### 3. Kekerasan Seksual pada Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Anak yaitu seorang perempuan ataupun lelaki yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak-anak yakni manusia muda pada umur muda pada jiwa dan perjalanan hidupnya sebab gampang terhasut akan kondisi sekitarnya. Oleh sebab itu anak-anak harus diperhatikan dengan benar-benar. Namun, selaku makhluk sosial yang teramat rentan dan lemah, ironisnya anak-anak malah terkadang ditaruh pada posisi yang amat dirugikan, tidak mempunyai kebebasan untuk berpendapat, terlebih kerap sebagai korban perbuatan kekerasan dan pelanggaran kepada hak-haknya. Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup>

Kekerasan seksual pada anak merujuk pada segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak tanpa persetujuan atau pemahaman yang sepenuhnya dimiliki oleh anak tersebut. Kekerasan seksual pada anak adalah bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan yang serius terhadap anak, yang dapat menyebabkan dampak psikologis dan emosional jangka panjang.

Kekerasan seksual pada anak seringkali dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan dekat atau

---

<sup>8</sup> Prints, Darwin , *"Hukum Anak Indonesia"*, (BansdungCitra: Adiya Bhakti, 1997), 201.

kepercayaan dengan anak, seperti anggota keluarga, teman, atau orang yang memiliki peran pengasuhan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak serius, termasuk trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, dan masalah perilaku serta hubungan di masa dewasa.<sup>9</sup>

Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, sehingga dapat membahayakan bagi perkembangan anak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak paling banyak menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian misalnya pemerkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>10</sup>

Menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut diatur dalam Undang-undang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Sryani, *Perlindungan*, 359-364.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 81

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### 4. Kekerasan Seksual Pada Anak Disabilitas

##### a. Pengertian Anak Disabilitas

Penyandang disabilitas yakni semua individu yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan atau sensorik pada tempo yang cukup lama yang saat berinteraksi bersama lingkungan bisa dirasakan kesulitan dan hambatan untuk ikut serta secara penuh dan efektif dengan penduduk lainnya berlandaskan kesetaraan hak. Penjelasan tersebut dinyatakan pada UU No. 8 Tahun 2016.<sup>12</sup> Adapun berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, penyandang cacat atau disabilitas yaitu golongan rakyat rentan yang mempunyai hak untuk mendapatkan perbuatan dan perlindungan yang lebih khusus.

Anak dengan disabilitas adalah anak yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Sebagaimana anak dengan disabilitas yang dimaksud adalah:<sup>13</sup>

- 1) Anak mengalami proses tumbuh kembang mulai dari kandungan, masa bayi, balita, usia sekolah dan remaja.
1. Setiap tahapan mempunyai ciri khas tersendiri.
2. Jika terjadi masalah pada tahapan akan berdampak pada tahapan selanjutnya.

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>13</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*karakteristik Anak dengan Disabilitas dan Kekerasan Terhadap Anak*”, [https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen/Karakteristik%20Anak%20dengan%20Disabilitas\\_REV%20\(1\).pdf](https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen/Karakteristik%20Anak%20dengan%20Disabilitas_REV%20(1).pdf) , diakses pada 23 April 2024.

3. Bila terjadi gangguan pada salah satu tahapan tumbuh kembang maka anak tersebut memerlukan penanganan secara khusus disebut anak dengan disabilitas.
4. Terdiri dari:
  - a. Disabilitas fisik.
  - b. Disabilitas mental.
  - c. Disabilitas fisik dan mental.

**b. Karakteristik Anak dengan Disabilitas**

Setiap anak penyandang disabilitas memiliki karakteristik masing-masing yang digolongkan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Tunanetra

Kesulitan dalam hal pemahaman yang berhubungan dengan penglihatan; kesulitan penguasaan keterampilan sosial yang ditandai dengan sikap tubuh tidak menentu, agak kaku, serta antara ucapan dan tindakan kurang sesuai karena tidak dapat mengetahui situasi yang ada di lingkungan sekitarnya.

Umumnya mereka menunjukkan kepekaan indera pendengaran dan perabaan yang lebih baik dibandingkan dengan anak normal, serta sering melakukan perilaku stereotip seperti menggosok-gosokkan mata dan meraba-raba sekelilingnya.

2. Tunarungu/tunawicara

Mengalami gangguan komunikasi secara verbal karena kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga mereka menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi, oleh karena itu

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,5.

pergaulan dengan orang normal mengalami hambatan. Selain itu mereka memiliki sifat *egosentris* yang melebihi anak normal, cepat marah dan mudah tersinggung.

### 3. Tunagrahita

Memiliki prestasi sekolah kurang secara menyeluruh, tingkat kecerdasan (IQ) di bawah 70, memiliki ketergantungan pada orang lain secara berlebihan, kurang tanggap, penampilan fisiknya kurang proporsional, perkembangan bicara terlambat dan bahasa terbatas.

### 4. Tunadaksa

Anggota gerak tubuh tidak lengkap, bentuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, kemampuan gerak sendi terbatas, ada hambatan dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari.

### 5. Tunasosial

Anak melakukan tindak kekerasan bukan karena mempertahankan diri, misalnya: pemukulan, penganiayaan dan pencurian, serta sering melakukan pelanggaran berbagai aturan.

### 6. *Attention Deficit Hyperactivity Disorder*.

Hiperaktif, tidak bisa istirahat, tidak kenal lelah, perilaku tidak sabaran dan impulsif, tetapi masih punya kemampuan untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab, serta sering menghabiskan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang menarik perhatian mereka.

### 7. Autisme

Memiliki respon abnormal terhadap stimuli sensori, perkembangan kemampuan kognitif

terlambat, tidak mampu mengembangkan sosialisasi yang normal, gangguan dalam berbicara, bahasa dan komunikasi, serta senang meniru atau mengulangi kata-kata orang lain (*egolalia*).

#### 8. Tunaganda

Memiliki ketunaan lebih dari satu yaitu semakin parah apabila tidak segera mendapatkan bantuan, sulit dievaluasi, cenderung menimbulkan ketunaan baru, memiliki wajah yang khas, pertumbuhan dan perkembangannya lebih lambat dari usia kalendernya, kemampuan orientasi dan mobilitasnya terbatas, cenderung menyendiri, memiliki emosi tidak stabil, perkembangan emosi pada umumnya tidak sesuai dengan usia kalendernya, dan tingkat kecerdasan yang cenderung rendah.

#### b. Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas

Pelibatan anak dalam kegiatan seksual, sementara mereka sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat.<sup>15</sup>

Penyandang disabilitas yang sangat memerlukan sebuah perlindungan hukum bagi dirinya hal tersebut dikarenakan selain kekurangan yang mereka miliki adanya faktor lain yang berupa tindakan yang tidak mengenakan sering kali

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

didapatkan oleh penyandang disabilitas seperti hinaan yang sering kali diucapkan oleh seseorang mengenai kekurangan penyandang disabilitas tersebut, kemudian kekerasan fisik yang sering kali juga diperoleh oleh penyandang disabilitas tersebut. Dengan adanya UU No. 8 Tahun 2016 maka seorang penyandang disabilitas dapat merasa aman baik secara pikiran maupun fisik.<sup>16</sup>

Perlakuan yang tidak baik serta keadilan yang dirasa kurang sering dirasakan oleh setiap penyandang disabilitas di dalam lingkungan hidupnya hal ini sering menjadi pemicu para penyandang disabilitas mengurung dirinya bahkan tidak ingin ikut serta dalam kegiatan yang ada. Perlindungan hukum kepada anak yaitu segenap usaha yang diperbuat agar semua anak mendapatkan kewajiban dan haknya demi pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik sosial, fisik, dan mental. Perlindungan anak yaitu terwujudnya adanya keseimbangan pada suatu masyarakat, sedemikian itu perlindungan anak diusahakan pada beragam bidang, aktivitas dan bermasyarakat.<sup>17</sup> Upaya perlindungan anak tidak boleh menyebabkan matinya kreatifitas, inisiatif, dan hal-hal lain yang mengakibatkan bergantung kepada orang lain dan berbuat tidak terarah, hingga anak tidak

---

<sup>16</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KEMHAN dan TNI”, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>, diakses pada 24 Januari 2024.

<sup>17</sup> *Ibid.*

mempunyai kecakapan dan keinginan memakai haknya dan melakukan kewajibannya.<sup>18</sup>

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas ada di dalam hukum positif di Indonesia. Tindak pidana pemerkosaan terdapat didalam Pasal 285 sampai 288 KUHP. Disabilitas yang merujuk pada Pasal 285 dan 286 KUHP adalah dalam kondisi tidak berdaya sebab mempunyai keterbelakangan mental hingga tidak bisa berpikir layaknya orang biasa. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas belum ada Undang-undang yang mengaturnya secara khusus, namun dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 290 Ayat (1) yang diancam kurang lebih 7 tahun kurungan penjara.<sup>19</sup>

## **B. Sanksi**

Pemberian sanksi harus dilakukan dengan penuh keadilan dan memperhatikan hak-hak individu. Sanksi tersebut juga dapat dirancang untuk mencegah pelaku dari melakukan tindakan serupa di masa depan dan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya.

Sanksi atau hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks hukum

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pidana dan peradilan anak, beberapa sanksi yang mungkin diterapkan termasuk:<sup>20</sup>

1. Penjara: Pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dijatuhi hukuman penjara sebagai sanksi utama. Lamanya hukuman penjara dapat bervariasi tergantung pada seriusnya kejahatan dan peraturan hukum setempat.
2. Denda: Selain penjara, pelaku kekerasan seksual pada anak juga dapat dihukum dengan denda. Denda ini bisa menjadi tambahan atau alternatif terhadap hukuman penjara.
3. Tahanan atau Rehabilitasi: Dalam beberapa kasus, pelaku dapat dihukum dengan tahanan atau program rehabilitasi untuk menangani masalah perilaku atau gangguan psikologis yang mungkin menjadi penyebab perilaku kekerasan seksual.
4. Pemantauan Elektronik: Pelaku kekerasan seksual pada anak yang dihukum bisa dikenakan pemantauan elektronik, seperti gelang pemantauan atau pengawasan rutin, untuk memastikan bahwa mereka tidak mendekati atau berinteraksi dengan anak-anak.
5. Pencabutan Hak-hak: Pelaku kekerasan seksual pada anak juga bisa mengalami pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak asuh anak atau hak untuk bekerja dengan anak-anak.
6. Pendaftaran sebagai Pelaku Seksual: Dalam beberapa yurisdiksi, pelaku kekerasan seksual pada anak diharuskan untuk mendaftar sebagai pelaku seksual. Informasi pendaftaran ini dapat diakses oleh masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan.

---

<sup>20</sup> Dody Suryandi, Nike Hutabarat, Hartono Pamungkas, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, April 2020 ; 84 – 91.

7. Pemulihan dan Rehabilitasi Korban: Selain sanksi terhadap pelaku, sistem hukum juga dapat memberikan perhatian pada pemulihan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual, termasuk mendukung mereka secara psikologis dan memberikan akses ke layanan kesehatan mental.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan sanksi hukum dapat bervariasi di berbagai negara dan bergantung pada interpretasi hukum dan budaya setempat. Selain itu, dalam beberapa kasus, sanksi dapat disesuaikan dengan umur dan perkembangan anak yang menjadi korban. Pemberian sanksi harus dilakukan dengan penuh keadilan dan memperhatikan hak-hak individu.

Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa: hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa 53 Undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,130.

mengenai penganiayaan terhadap tindak pidana anak dalam keluarga disertai sanksi pidana yaitu:<sup>22</sup>

*“Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab.”*

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada:

Pasal 81 berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 berbunyi:

---

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”*.<sup>23</sup>

Pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki kewajiban moral, hukum, dan etika untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Beberapa kewajiban pelaku terhadap kekerasan seksual pada anak melibatkan:<sup>24</sup>

1. Pertanggungjawaban Hukum:

Pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki kewajiban untuk menghadapi pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Ini mencakup kemungkinan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara.

2. Kerjasama dengan Sistem Peradilan:

Jika terlibat dalam proses peradilan, pelaku memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan sistem peradilan, memberikan informasi yang diperlukan, dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

3. Tanggung Jawab Pemulihan dan Rehabilitasi:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Zeti Seftiani, “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta:2023).

Pelaku memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah untuk memulihkan korban dan, jika mungkin, untuk mencari bantuan rehabilitasi atau konseling untuk diri mereka sendiri agar tidak mengulangi tindakan kekerasan.

4. Menghormati Hak-hak Korban:

Pelaku memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak korban, termasuk hak atas privasi, keamanan, dan pemulihan. Hal ini dapat mencakup menghindari kontak dengan korban dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi mereka.

5. Penerimaan Konsekuensi Hukum dan Sosial:

Pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki kewajiban untuk menerima dan menghadapi konsekuensi hukum dan sosial dari tindakannya. Ini dapat mencakup hilangnya reputasi, hubungan sosial, dan dampak psikologis yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

6. Mencegah Ulangi Tindakan:

Pelaku memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah diri mereka sendiri dari mengulangi tindakan kekerasan seksual. Ini bisa melibatkan pencarian bantuan profesional, seperti konseling atau terapi, untuk mengatasi isu-isu yang mungkin menjadi penyebab perilaku tersebut.

Kewajiban-kewajiban ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika. Memahami dan menerima tanggung jawab atas tindakan tersebut merupakan langkah awal yang penting untuk perbaikan diri dan pencegahan tindakan serupa di masa depan.

## C. Korban

### 1. Hak Korban

Korban kekerasan seksual pada anak memiliki hak-hak yang harus diakui dan dilindungi. Hak-hak ini mencakup dimensi hukum, psikologis, dan sosial. Berikut adalah beberapa hak korban kekerasan seksual pada anak:<sup>25</sup>

a. Hak untuk Dihormati dan Aman:

Korban memiliki hak untuk dihormati dan merasa aman. Ini mencakup perlindungan dari ancaman atau intimidasi oleh pelaku atau pihak-pihak lain yang terkait.

b. Hak atas Privasi:

Korban memiliki hak untuk menjaga privasi mereka. Ini mencakup perlindungan terhadap penyebaran informasi pribadi dan terlibat dalam proses hukum dengan tingkat kerahasiaan yang memadai.

c. Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan:

Korban berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas, termasuk layanan medis dan dukungan kesehatan mental. Ini mencakup pemeriksaan medis untuk mendeteksi cedera dan penyakit menular seksual.

d. Hak Mendapatkan Dukungan Psikologis:

Korban memiliki hak untuk mendapatkan dukungan psikologis dan konseling untuk membantu

---

<sup>25</sup> Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis *Restorative Justice* pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali”, *Jurnal HAM*, Vol.12, No.1, 2021, 109-128.

mereka mengatasi dampak emosional dan psikologis dari kekerasan seksual.

e. Hak untuk Berbicara dan Didengar:

Korban memiliki hak untuk diakui dan didengar. Ini mencakup hak untuk memberikan kesaksian dan menyampaikan pengalaman mereka dalam proses peradilan.

f. Hak Mendapatkan Informasi:

Korban memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas tentang proses hukum, hak-hak mereka, dan sumber daya dukungan yang tersedia.

g. Hak untuk Tidak Diskriminatif:

Korban memiliki hak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, umur, suku bangsa, atau faktor lainnya. Mereka berhak diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum.

h. Hak atas Keadilan dan Hukuman Pelaku:

Korban memiliki hak untuk mencari keadilan dan melihat pelaku dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Mereka berhak untuk mengajukan laporan polisi dan memberikan kesaksian di pengadilan.

i. Hak Mendapatkan Ganti Rugi:

Korban memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian fisik, emosional, atau finansial yang mereka alami sebagai akibat dari kekerasan seksual.

Perlindungan hak-hak ini penting dalam memberikan dukungan penuh kepada korban kekerasan seksual pada anak dan membantu mereka untuk memulihkan diri dari dampak traumatis yang mungkin

mereka alami. Selain itu, memastikan keadilan dan perlindungan bagi korban merupakan tanggung jawab sistem hukum dan masyarakat.

## 2. Perlindungan

Kekerasan seksual bisa berlangsung dimana saja baik di tempat umum seperti sekolah, bis, kantor, pasar, atau di rumah. Walaupun wanita secara umum sering menjadi korban kekerasan seksual, namun korban kekerasan seksual bisa siapa saja. Korban dari kekerasan seksual dapat jadi lelaki maupun wanita. Kasus kekerasan seksual kepada anak yang pada saat ini semakin meningkat. Dimana anak menjadi subjek pemuas seksual yang diperbuat oleh orang-orang sekitar mereka terutama orang dewasa buat memperoleh kenikmatan maupun kepuasan seksual. Bentuk perlindungan hukum dibagi jadi 2 yakni preventif dan represif sebagai berikut:<sup>26</sup>

### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan buat mencegah sebelum berlangsungnya pelanggaran. Hal tersebut termuat pada peraturan perundang-undangan dengan arti buat menghindari tindakan kriminal dan menyampaikan rambu-rambu ataupun batasan pada saat melaksanakan suatu kewajiban. Tujuannya adalah buat mencegah adanya sengketa. Subjek hukum diberikan peluang buat mengungkapkan pendapatnya sebelum putusan pemerintah memperoleh cara yang definitif.

---

<sup>26</sup> Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**”, *Jurnal Prevensi Hukum*, Vol.2, No. 2, Juli 2021, 359-364.

Perlindungan hukum preventif artinya cukup besar pada tindak pemerintah yang berdasarkan atas keleluasaan berbuat lantaran melalui perlindungan hukum ini pemerintah termotivasi buar bersifat hati-hati saat mengambil keputusan yang berdasarkan pada diskresi.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berbentuk hukuman berupa penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diserahkan seandainya telah berlangsung sengketa ataupun sudah terjadinya pelanggaran. Prinsip perlindungan hukum kepada kegiatan pemerintah berasal dan berpijak berawal konsep mengenai kesaksian dan perlindungan terhadap HAM sebab menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap HAM diarahkan pada batasan dan penempatan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Pokok yang melandasi perlindungan hukum kepada tindak pemerintah yaitu pokok negara hukum. Disamakan beserta dengan perlindungan dan pengakuan kepada HAM, perlindungan dan pengakuan kepada HAM memperoleh posisi pertama dan bisa disamakan dengan tujuan dari negara hukum. Penanganan perlindungan hukum dari Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia tercantum dalam jenis perlindungan hukum.

Berdasarkan tujuan dari UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk

dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002.<sup>27</sup> Pengaturan tentang Perlindungan Anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.

Didalam UU Perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

---

<sup>27</sup> Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

memberikan perlindungan khusus kepada anak.” Selanjutnya ayat (2) huruf j menentukan bahwa: “Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.” Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya dan juga masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.<sup>28</sup>

Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa:

*“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:*

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan.*
- b. Rehabilitasi sosial.*
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.*
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari*

---

<sup>28</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”*

Selain apa yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69A, dalam Pasal 71D ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sehubungan dengan perlindungan khusus yang diberikan oleh UU Perlindungan anak terhadap anak korban kejahatan seksual maka UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 76D juga mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>29</sup> Penegasan pasal 76D ini memang sangat diperlukan karena anak adalah penerus generasi bangsa, harapan dan tumpuan untuk perkembangan bangsa dan negara selanjutnya di masa depan.

Bila menyimak bunyi Pasal 81, terdapat beberapa penambahan isi pasal, tidak seperti bunyi Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>30</sup> Sebelumnya Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, namun dengan begitu banyaknya kasus atau peristiwa

---

<sup>29</sup> Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, “*Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak*”, <https://pn-palopo.go.id/index.php>, Diakses 25 April 2024.

<sup>30</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dimana anak-anak menjadi korban tindak kekerasan apalagi kekerasan/pelecehan seksual apalagi kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak Taman Kanak-Kanak di Jakarta *International School*, sehingga memaksa pemerintah untuk membuat perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 dengan menerbitkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menambah 1 (satu) ayat sehingga menjadi 3 (tiga) ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ancaman pidananya lebih diperberat lagi, khususnya ancaman pidana paling singkat adalah 5 (lima) tahun bukan lagi 3 (tiga) tahun.
2. Kemudian tentang pidana denda, dari rumusan semula yaitu denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tidak lagi diatur batas minimal.

Di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam Bab III mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 mengatur tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagi orang-orang atau pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50.

Pasal 285 KUHP menentukan bahwa:

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita*

*bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>31</sup>*

Dari rumusan ini disebutkan bahwa sanksi hukuman berupa pembedanaan adalah paling lama dua belas tahun, hal ini adalah merupakan ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukuman yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu.

Selain apa yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual atau kejahatan seksual, maka anak yang dalam hal ini menjadi korban juga mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh UU RI No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai korban, anak oleh Undang-undang ini diberikan atau mempunyai hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9.

#### **D. Hukum Pidana Islam**

Sebagaimana ahli *fiqh/fuqaha'* menerapkan istilah *jināyah* dalam perilaku kejahatan yang erat kaitannya dengan anggota tubuh ataupun jiwa. Maka dari itu istilah *Fiqh Jināyah* adalah diartikan sama dengan hukum pidana Islam. Istilah ini ditegaskan Haliman yakni mengenai hukum pidana Islam

---

<sup>31</sup> Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 98.

adalah segala ketetapan hukum *syara'* yang melarang dalam melakukan sesuatu dan pelanggaran kepada ketetapan hukum tersebut bisa dikenai sanksi dalam bentuk penderitaan harta maupun badan.<sup>32</sup>

### 1. Pengertian *Jarīmah* (Hukum Pidana Islam)

Menurut bahasa kata *jarīmah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian bentuk masdarnya adalah "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Secara istilah Imam Al-Mawardi memberikan definisi *jarīmah* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich:

"*jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*".<sup>33</sup>

Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata-kata "*jarīmah*" ialah, larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan kata-kata *syara'* adalah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh *syara'*. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarīmah*, kecuali apabila telah diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan *fuqaha*,

---

<sup>32</sup> Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah*, (Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022), 1.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

hukuman biasa disebut dengan kata-kata “*ajziyah*” dan mufradnya, “*jaza*”.<sup>34</sup>

Dalam *Fiqih jināyah*, *jarīmah* disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian *jināyah* secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. pengertian *jināyah* secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Ada beberapa macam pengertian *jarīmah* (tindak pidana): menurut bahasa *jarīmah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Pengertian secara umum *jarīmah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun *ukhrawi*. Pengertian *jarīmah* menurut Imam al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, yang dengan hukuman *hadd* atau *ta’zīr*.<sup>35</sup>

Berdasarkan gagasan Abdul Qadir Audah *jarīmah* disebut dengan *jināyah*. Sebagaimana pengertian *jināyah* menurut Abdul Qadir Audah bahwa:

“*jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan yang mengenal jiwa, harta dan lainnya”.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 1.

<sup>35</sup> Ibid., 9

<sup>36</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz I, (Dar al-Fikr, Beirut, t.t), 67.

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyah* dan *jarimah* dapat dikatakan bahwa kata “*jināyah*” yang sering digunakan para *fuqaha*’ adalah sama dengan kata “*jarimah*”. Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili mengatakan:

“*Jināyah atau jarimah secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.*”.

Abdullah Al-Bustani mengatakan bahwa *jarimah* adalah:<sup>38</sup>

“*Jarimah adalah dosa dan jināyah*”.

Imam Al-Marwadi mendefinikan bahwa *jarimah* adalah:

“*Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zīr*”.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

“*Dalam syari’at Islam, yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta’zīr.*

---

<sup>37</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), 132.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), hlm. 219.

*Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.”<sup>40</sup>*

Jadi, baik *jarīmah* maupun *jināyah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *ḥadd*, *qishāsh* ataupun *ta’zīr*.

“Dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata-kata “*jināyah*” dikalangan *fuqaha*’, dapatlah penulis simpulkan bahwa katakata “*jināyah*” dalam istilah *fuqaha*’ sama dengan kata-kata “*jarīmah*”. Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipelihara.

## 2. Macam-macam *Jarīmah*

Penerapan hukum pidana Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan komunitas muslim, tergantung pada interpretasi dan implementasi syariah oleh otoritas hukum setempat. Beberapa negara menerapkan hukum pidana Islam secara eksklusif, sementara yang lain mungkin menggabungkannya dengan sistem hukum sekuler atau lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan hukum *Hudud* dapat bervariasi di berbagai negara dan komunitas muslim, dan tidak semua negara menerapkan hukuman *hudud* secara ketat. Selain itu, ada aspek-aspek tertentu

---

<sup>40</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri’ al-Jinai al-Islami*, Jilid 1, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), 66.

dalam penerapan hukum Islam yang menjadi objek perdebatan dan penafsiran di kalangan ulama dan komunitas muslim.

Dalam praktiknya, banyak negara muslim menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum sekuler atau mengimplementasikan hukuman-hukuman yang lebih moderat. Penerapan hukum Islam juga tergantung pada otoritas hukum dan interpretasi hukum yang berlaku di suatu tempat.

c. Macam-macam *Jarīmah*

Terdapat beberapa macam *jarīmah* yang diberikan sanksi atau hukuman berdasarkan syariah menurut hukum pidana Islam (*Fiqh jināyah*). Macam-macam *jarīmah* (tindak pidana) atau pelanggaran dalam hukum pidana Islam antara lain:<sup>41</sup>

1) Ditinjau dari Berat Ringannya Hukuman.

Dari segi berat ringannya hukuman, *jarīmah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

- a) *Jarīmah hudud* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun *jarīmah-jarīmah* yang termasuk dalam *jarīmah hudud* adalah *jarīmah* zina, *jarīmah* menuduh zina, *jarīmah* perampokan, *jarīmah* pembunuhan, *jarīmah* pemberontakan, pencurian, dan *jarīmah* minuman keras.

*Hudud* adalah segala tindakan pidana yang sudah ditentukan bentuk, jenis, dan sanksinya oleh

---

<sup>41</sup> Seva Maya Sari, *Fiqh*, 30.

Allah diatur dalam al-Qur'an dan oleh Nabi ﷺ dalam hadis. *Jarīmah hudud* terdiri dari:

i. *Jarīmah Al-Zina* (Tindak Pidana zina).

1. Pengertian

Dalam hukum Islam perzinaan ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan sebagai *jarīmah*. Pendapat ini disepakati ulama', kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama' tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar ikatan pernikahan, maka disebut zina dan ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum, yang tidak mengurangi nilai kepidanaanya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.<sup>42</sup>

Definisi zina menurut Abdul Qadir Audah yaitu:

*“Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia*

---

<sup>42</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 69.

(wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

“Zina adalah nama dari persetubuhan yang haram dalam qubulqq (kemaluan) perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan orangorang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya”.

2. Bahwa suatu perbuatan bisa dianggap perbuatan zina apabila telah memenuhi beberapa unsur, antara lain:
  - a. Persetubuhan yang diharamkan
  - b. Adanya kesengajaan niat yang melawan hukum.
3. Dalam penentuan hukuman, hukum pidana Islam membedakan pelaku perzinahan menjadi dua macam, tergantung pada keadaan pelakunya, apakah belum menikah (*ghair muhshan*) atau sudah menikah (*muhshan*).
4. Pelaku *jarīmah* zina dapat dikenai hukuman *hadd* apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Untuk *jarīmah* zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:

---

<sup>43</sup> Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tth), 349.

<sup>44</sup> *Ibid*

- a. Dengan saksi
- b. Dengan pengakuan
- c. Dengan qarinah
- 5. Hukuman untuk pelaku zina
  - a. Hukuman dera seratus kali adalah hukuman dengan cambuk cara dijilid seratus kali.
  - b. Hukuman rajam adalah suatu hukuman dengan cara dilempari batu sampai mati.
- ii. *Jarīmah Al-Qadzaf* (tindak pidana menuduh muslimah baik-baik berzinah),
  - 1. Pengertian *Qadzaf* dalam arti bahasa adalah<sup>45</sup>

الرَّمْيُ وَنَحْوُ بِالْحِجَارَةِ هَا

“Melempar dengan batu dan lainnya”.

Hal ini bisa dilihat dari firman Allah surat Thaha ayat 39:<sup>46</sup>

أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفِهِ فِي الْيَمِّ

“Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, Kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil).”

<sup>47</sup>

Arti *qadzaf* dalam kaitannya dengan zina dipetik dari arti firman Allah tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan *qadzaf* zina di sini adalah arti syar’inya, yaitu menuduh

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich., *Hukum* , 60.

<sup>46</sup> Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024

<sup>47</sup> Seva Maya Sari, *Fiqh*, 36.

zina. Kemudian yang tertuduh itu belum tentu berbuat zina.<sup>48</sup>

Dalam istilah *syara'*, *qadzaf* ada dua macam yaitu;

- a. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *hadd*
  - b. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.<sup>49</sup>
2. Unsur tindak pidana dalam *jarīmah qadzaf* ini ada tiga, yaitu:
- a. Menuduh zina
  - b. Orang yang dituduh itu *muhsan*, dan bukan pezina
  - c. Ada itikad jahat.
3. Dasar hukum tentang larangan *qadzaf* melalui Qs. an-Nur ayat 4 adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh

<sup>48</sup> Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Mara>m*, alih bahasa oleh Masrap Suhaemi A. H dan Abu Laily Istiqomah, cet. Ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 808.

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich., *Hukum*, 60.

<sup>50</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024.

itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik''.

iii. *Jarīmah Syurb Al-Khamr.*

Khamar berasal dari kata *khamara-yakhmuru* atau *yakhmiru* yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi.<sup>51</sup> Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh*. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, *khamr* adalah minum minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan *khamr* maupun bukan *khamr*, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.<sup>52</sup>

1. Dalil yang khusus mengenai *khamr*

Qs.an-Nisa ayat 43:<sup>53</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ  
حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ  
حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ

<sup>51</sup> Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, t.th), 859.

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum*, 74.

<sup>53</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024

جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ  
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ  
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

b) Pengertian asy-syurbu menurut Imam Abu Hanifah adalah:<sup>54</sup>

فَا الشَّرْبُ عِنْدَهُ فَا صِرَّ عَلَى شَرْبِ الْخَمْرِ فَقَطُّ  
سَوَاءٌ كَانَ مَا شُرِبَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum*, 81.

*“Meminum menurut Abu Hanifah adalah meminum minuman khamr saja, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit”.*<sup>55</sup>

Pembuktian untuk *jarīmah syurb al-khamr* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut .

1. Saksi
  2. Pengakuan
  3. Qarinah
- c) Unsur kusus tersebut ada dua yaitu:
1. *Asy-Syurbu* seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan.
  2. Niat yang melawan hukum.
- iv. *Jarīmah Al-Sariqah* (Tindak Pidana Mencuri)
1. Definisi *al-sariqah* dan macam-macam *al-sariqah* dalam *Fiqh Jināyah*

Pengertian *al-sariqah* secara etimmologi:

*“Pencurian asal kata dari saraqah yasriq-u-saraqan, wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa sirqatan, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang terangan”.*<sup>56</sup>

Menurut Muhammad Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai

<sup>55</sup> Abd Al-Qadir Audah, *at-Tasyri'*, 498.

<sup>56</sup> Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, cet -1, (Jakarta: CV INDHILL CO, 2008), 91.

menjaga barang tersebut. sedangkan Menurut Sayyid Sabiq pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi- sembunyi.

2. Macam-macam *al-Sariqah* dalam *Fiqh Jināyah* ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu: Pencurian yang hukumannya *ta'zīr* dan pencurian yang hukumannya *hadd* dan pencurian yang hukumannya *hadd* dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Pencurian ringan (*sirqatus sughra*).

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.”<sup>57</sup>

- 2) Pencurian berat (*sirqatus kubra*)

“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.”<sup>58</sup>

3. Unsur-unsur pencurian dalam *Fiqh Jināyah*.

Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.
- b. Barang yang diambil berupa harta.
- c. Harta tersebut milik orang lain.

---

<sup>57</sup> Abdul Qadir Audah, , *at-Tasyri* ',214

<sup>58</sup> Ibid. Hal. 214

4. Pembuktian untuk tindak pidana pencurian
  - a. Dengan saksi
  - b. Dengan pengakuan
  - c. Dengan sumpah
5. Hukuman *jarīmah al-Sariqah* dalam *Fiqh Jināyah*
  - a. Pengganti kerugian (*Dhaman*). Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.<sup>59</sup>
  - b. Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam surat al-Maidah ayat 38.<sup>60</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا

كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, 90.

<sup>60</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024.

*mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.*

v. *Jarīmah Al-Hirābah* (Tindak Pidana Merampok/Mengacau),

1. Perbandingan antara hirabah dan pencurian. *Hirābah* adalah bentuk mashdar dari kata *harāba- yuhāribu- muhārabata-harābata*, oleh Abdul Qadir Audah, bahwa *hirābah* adalah perampokan atau pencurian besar. pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.
2. Unsur *jarīmah hirābah* adalah ke luar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak.<sup>61</sup> Terlihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dengan pencurian, karena unsur pencurian adalah mengambil harta itu sendiri, sedangkan perampokan adalah tindakan ke luar dengan tujuan mengambil harta, yang dalam pelaksanaannya mungkin tidak mengambil harta, melainkan tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang. Di samping itu dari

---

<sup>61</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i*, 639.

pengertian *hirâbah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana perampokan itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
  - b. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
  - c. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
  - d. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.
3. Pelaku *Hirâbah* dan syarat-syaratnya, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata atau alat lain yang disamakan dengan senjata, seperti tongkat, kayu, atau batu. Akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Zhahiriyah, serta Syi'ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik

mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik atau strategi, tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan, seperti tangan dan kaki.<sup>62</sup>

4. Pembuktian untuk *jarimah hirâbah* dan dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu dengan saksi dan dengan pengakuan
5. Hukuman *jarimah hirâbah* disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33, terdiri atas empat macam hukuman, keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an:<sup>63</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ  
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ  
الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ هُمْ خَزَائِرُ الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau

<sup>62</sup> Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i*, 641.

<sup>63</sup> *Ibid.*

*diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”*

- vi. *Jarīmah Al-Riddah* (Tindak Pidana Murtad).
  - a. Secara terminologis, ulama *fiqh* mendefinisikan *al-riddah* yang ditulis oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab Minhaj Al-Thalibin Al-Riddah adalah memutus keislaman dengan dibarengi niat (ucapan) dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menentang, menghina, maupun meyakini.
  - b. Unsur-unsur *jarīmah al-riddah* menurut Abdul Qadir Audah, *jarīmah* murtad meliputi dua unsur, yaitu
    - 1. Keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran artinya, tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses ini terjadi melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut;
      - a. Dengan tindakan
      - b. Dengan ucapan
      - c. Dengan keyakinan
    - 2. Melawan hukum yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas di dalam hati dan ia sadar hal itu akan membuatnya dianggap murtad. Perihal

melawan hukum ini berkaitan erat dengan niat dan kesengajaan.

3. Sanksi terhadap pelaku *jarimah ar-riddah* Sanksi terhadap pelaku *jarimah al-Riddah* terdiri atas tiga kategori, yaitu sanksi asli, sanksi pengganti, dan sanksi pelengkap.<sup>64</sup>

vii. *Jarimah Al-baghyu* (tindak pidana memberontak).

1. Secara bahasa, pemberontak berarti menuntut sesuatu. Dikatakan bagaytu kaza (saya mencari “menghendaki” begini berarti “saya menuntut (*talaba*) hal itu”.<sup>65</sup> Diantara yang bermakna demikian adalah firman Allah SWT tentang Nabi Musa.<sup>66</sup>

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

“Dia (Musa) berkata, “Itulah yang kita cari.” Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula”.

Secara ‘urf (adat), kata *al-baghyu* biasanya berarti menuntut sesuatu yang tidak halal berupa kezaliman. Walaupun demikian secara bahasa, *al-baghyu* bisa juga berarti menuntut secara benar, sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT:

<sup>64</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 85

<sup>65</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), 233.

<sup>66</sup> Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  
وَالْإِنَّمِ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ  
يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad),  
“Sesungguhnya Tuhanku hanya  
mengharamkan segala perbuatan keji yang  
tampak dan yang tersembunyi, perbuatan  
dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa  
alasan yang benar. (Dia juga  
mengharamkan) kamu mempersekutukan  
Allah dengan sesuatu yang Allah tidak  
menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan  
(mengharamkan) kamu mengatakan tentang  
Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Sekelompok kaum muslim yang tidak  
menaati pemerintah yang sah diartikan  
sebagai pemberontak. Mereka menolak  
menjalankan kewajiban yang diperintahkan  
dan memerangi *jama'ah* kaum muslim yang  
lain, dengan dalih perbedaan hukum yang  
mereka pahami dan yakini, mereka mengaku  
bahwa kebenaran berada di pihaknya dan  
kekuasaan berada di tangannya. Orang-orang  
seperti ini wajib diperangi oleh kaum muslim  
bersama pemerintah yang adil.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, cet ke-I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 454.

2. Unsur-unsur *al-baghyu* Dalam *jarīmah* pemberontakan terdapat tiga unsur pokok, yaitu 1) pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat, 2) sikap pemberontakan yang demonstratif, dan 3) unsur melawan hukum.<sup>68</sup> Penjelasan ketiga unsur di atas sebagai berikut:
  - a. Pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah
  - b. Sikap pemberontakan yang *demonstrative*
  - c. Unsur melawan hukum
3. Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan secara pidana dan perdata berbeda-beda bentuknya dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalamnya. Tanggung jawab yang harus dipukul sebelum dan sesudah terjadinya pertempuran berbeda dengan ketika pemberontak dalam kondisi pertempuran.<sup>69</sup>
  - a. Tanggung jawab pemberontak sebelum dan sesudah pertempuran atau pemberontakan. Setiap tindak pidana yang dilakukan sebelum dan setelah terjadi pertempuran sebagaimana tindak pidana pada umumnya. Jika ia membunuh dan memenuhi syarat-syarat *qishāsh*, ia harus di*qishāsh* Jika ia mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dan memenuhi

---

<sup>68</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 67.

<sup>69</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 255.

syarat-syarat pencurian, ia harus dihukum sebagai pencuri. Jika ia menggasab harta atau merusaknya, ia harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum atas orang yang tidak menunaikan kewajiban. Apapun kondisinya, ia juga wajib membayar ganti rugi seperti biasanya jika ia melakukan hal-hal yang mewajibkan ganti rugi, seperti pencurian, gasab dan perusakan.<sup>70</sup>

- b. Tanggung jawab pemberontak pada saat pertempuran, tindak pidana yang dilakukan pemberontak ditengah pertempuran adakalanya berkaitan dengan kondisi perang dan adakalanya tidak. Jika tindak pidana berkaitan langsung dengan pemberontakan seperti melawan pasukan pemerintah, membunuh, menguasai negara dan hukumnya, menguasai fasilitas umum dan pajak, merusak jalan-jalan utama dan jalan tol (jalan layang), membakar benteng-benteng, merusak gerbang-gerbang, tempat penitipan dan perbuatan lainnya yang memang menjadi kelaziman (berkaitan dengan) pertempuran, pemberontak tidak dihukum dengan hukuman biasa. Semua yang pemberontak lakukan digolongkan sebagai tindak pemberontakan.

---

<sup>70</sup> Ibid., 255-256.

b) *Jarīmah Qiṣhāsh* dan *Hadd*

*Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣhāsh* atau *diyat*. Baik *qiṣhāsh* dan *hadd* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Adapun *jarīmah* yang termasuk dalam *jarīmah qiṣhāsh* dan *hadd* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

c) *Jarīmah Ta'zīr*

Hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. seluruh tindakan pidana yang tidak diatur dengan tegas pada al-Qur'an dan hadist. Secara teknis, pelaksanaan, dan jenis *jarīmah ta'zīr* ditetapkan para penguasa maupun hakim di sekitar melalui kekuasaan yang ditugasi dalam hal tersebut. *Jarīmah ta'zīr* memiliki jenis yang banyak hingga tak terbatas.

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah ta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah hudud* atau *qishāsh*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, dan diserahkan kepada ulil amri.<sup>71</sup>

Adapun macam-macam hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Hukuman Mati.
  2. Hukuman.
  3. Cambuk.
  4. Penjara.
  5. Pengasingan.
  6. Hukuman Salib.
  7. Nasehat.
  8. Peringatan Keras dan.
  9. Hukuman Pengucilan.
- b. Ditinjau dari segi niatnya, *jarīmah* (tindak pidana) itu dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:
1. *Jarīmah* sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Misalnya, seseorang masuk ke rumah orang lain dengan

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, 255.

<sup>72</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), 557

maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.

2. *Jarīmah* tidak sengaja, yaitu pelaku tidak sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misalnya, seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing), akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.
- c. Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh *jarīmah* (tindak pidana), maka *jarīmah* itu dapat dibagi dua bagian, yaitu:
  1. *Jarīmah* (tindak pidana) perseorangan, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.
  2. *Jarīmah* (tindak pidana) masyarakat, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.
- d. Ditinjau dari segi cara melakukannya, *jarīmah* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:
  1. *Jarīmah* positif adalah *jarīmah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan permukulan.
  2. *Jarīmah* negatif adalah *jarīmah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.

- e. Ditinjau dari segi motifnya, *jarīmah* (tindak pidana) dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:
1. *Jarīmah* (tindak pidana) biasa, yaitu *jarīmah* (tindak pidana) yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuantujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya dan sebagainya.
  2. *Jarīmah* (tindak pidana) politik, yaitu *jarīmah* (tindak pidana) yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya: pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik, perang saudara, dan sebagainya.<sup>73</sup>

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai *jarīmah* apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuat.

---

<sup>73</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet.1, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000), 23-25.

Jumhur ulama' telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. keempat sumber ini tetap berlaku. Hanya saja tiga di antaranya sudah disepakati dan satu lagi masih diperselisihkan yaitu Qiyas.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>74</sup> Dalam syari'at Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan itu dikarenakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.<sup>75</sup>

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa, tidak dibebani pertanggungjawaban.<sup>76</sup>

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat Fatir ayat 18 yang berbunyi:<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid., 74.

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Ibid

<sup>77</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَآ لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ إِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali.”<sup>78</sup>

Surat an-Najm ayat 39, yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”<sup>79</sup>

Surat Fushshilat ayat 46, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ  
لِّلْعَبِيدِ -

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an* Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/35?from=1&to=45>, diakses 1 Januari 2024

<sup>79</sup> *Ibid.*

*“Barang siapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba(-Nya).”<sup>80</sup>*

Adapun tingkata-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:

a. Sengaja (*Al- ‘Amdu*)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.

b. Menyerupai Sengaja (*Syibhul ‘Amd*)

Pengertian *Syibhul ‘Amd* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

c. Keliru (*Khata*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Kekeliruan ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.
- d. Keadaan yang disamakan dengan keliru ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:
  - a. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar Pengadilan dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
  - b. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalir air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Tuti Alawiyah, “Hukuman bagi Pelaku Jarimah dibawah Umur di Tinjau dari Fiqih Jinayah (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang pada Tahun 2012),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau, 2014), 33.

Pertanggungjawaban pidana dalam *Fiqh Jināyah* dapat dihapuskan karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.<sup>82</sup> Adapun sebab-sebab dihapusnya hukuman terbagi atas empat macam, yaitu:

a. Paksaan.

Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diinginkannya, baik berupa ucapan atau perbuatan.

b. Mabuk.

Mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau sejenisnya.

c. Gila.

Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.

d. Anak Dibawah Umur.<sup>83</sup>

Adapun kriteria dikatakan sebagai anak dibawah umur dalam *Fiqh Jināyah*, adalah sebagai berikut:

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berfikir (*Idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, 36.

<sup>83</sup> *Ibid.*,

dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan *jarīmah hudud* dan tidak dikenakan *qishāsh* apabila ia melakukan *jarīmah qishāsh*.<sup>84</sup>

2. Masa Kemampuan Berfikir yang Lemah.

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia (sembilan belas) tahun (baligh). Pada masa kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang dilakukan baik *Jarīmah hudud*, *qishāsh* maupun *ta'zīr*. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan tindak pidana dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan.

3. Masa Kemampuan Berfikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia (delapan belas) tahun. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarīmah* yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya. Dengan demikian orang gila, orang yang dipaksa, orang mabuk dan anak dibawah umur tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena

---

<sup>84</sup> *Ibid.*,

dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada.

Ruang lingkup hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan materi pemaparan hukum pidana Islam, adapun mencakup sebagai berikut:

1. *jarīmah qisas*
2. *jarīmah hudud*
3. *jarīmah ta'zīr*.<sup>85</sup>

#### 4. Asas Hukum Pidana Islam

Secara umum hukum pidana Islam mempunyai 3 asas, yakni asas keadilan, kepastian hukum, serta asas kebermanfaatan.

##### a. Asas Keadilan

Dalam hal asas keadilan, banyak hadis Nabi yang memberikan perintah kepada muslim untuk menegakan keadilan meskipun dalam kehidupan berkeluarga dan terhadap kerabat dekat. Ayat yang terkait dalam asas keadilan ini pasti dipaparkan para khatib di akhir khutbah jumat. Terdapat dalam al-Qur'an.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi*

---

<sup>85</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, xi

*pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. Al-Nahl (16): 90).*<sup>86</sup>

Adapun antara hadis Nabi ﷺ yang berkaitan dengan asas keadilan, ialah:

*“Berlakulah adil di antara anak-anak kalian, berlakulah adil di antara anak-anak kalian.” (HR. Abu Dawud dan Al Nasa”i dari Al-Nu”man bin Basyir).*<sup>87</sup>

#### b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki arti tidak ada satupu perbuatan yang bisa mendapat hukuman kecuali berdasar pada kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum dalam bentuk ayat al-Qur’an, hadis, maupun fatwa para ulama. Asas ini selaras dengan asas legalitas pada hukum pidana Islam. Dalam al-Qur’an yang dapat menjadi argumentasi yang kuat yaitu:<sup>88</sup>

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ  
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ  
رَسُولًا

*“Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa tersesat maka sesungguhnya (keruguan) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi*

<sup>86</sup> Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024

<sup>87</sup> M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 13.

<sup>88</sup> Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024

*Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul". (QS. Al-Isra" (17): 15)*

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan serta asas kepastian hukum. Pada pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum seharusnya mempertimbangkan asas kemanfaatannya, baik untuk yang berkaitan ataupun orang lain. Asas kemanfaatan ini ditarik dalam al-Qur'an al-Baqarah ayat 178 yang akan dibahas pada bagian *qishāsh*.<sup>89</sup>

*"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishāsh berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih".<sup>90</sup>*

Sebagian ahli *fiqh/Fuqaha'* menerapkan istilah *Jināyah* dalam perilaku kejahatan yang erat kaitannya dengan anggota tubuh ataupun jiwa. Maka dari itu istilah *fiqh Jināyah* ialah diartikan sama dengan hukum pidana Islam. Istilah ini ditegaskan Haliman yakni mengenai hukum pidana Islam ialah segala ketetapan hukum *syara'*

<sup>89</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024.

<sup>90</sup> Irfan, Hukum Pidana Islam, 14-15.

yang melarang dalam melakukan sesuatu dan pelanggaran kepada ketetapan hukum tersebut bisa dikenai sanksi dalam bentuk penderitaan harta maupun badan.<sup>91</sup> Secara umum hukum pidana Islam mempunyai 3 asas, yakni asas keadilan, kepastian hukum, serta asas kebermanfaatan.

Hukum pidana Islam mencakup 3 bidang pokok, yakni pidana *qishāsh*, *hudud*, dan *ta'zīr*. Abdul Qadir Audah melaksanakan kontekstualisasi dengan mendiferensiasikan ruang lingkup hukum pidana Islam ke dalam 3 bagian penting, yakni *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *al-rukn al-madi* atau unsur materiil, *al-rukn al-adabi* atau unsur moril.

*Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil adalah unsur yang menyampaikan bahwa seorang bisa disebut sebagai pelaku *jarīmah*, *al-jani* apabila sebelumnya sudah ada nash atau Undang-undang yang dengan tegas memberi larangan dan memberi sanksi untuk pelaku. Dalam unsur formil hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas pada hukum pidana.

*Al-rukn al-madi* atau unsur materiil adalah unsur yang menyampaikan bahwa agar pelaku *jarīmah* dapat dipidana, maka diperlukan bukti bahwa pelaku ini terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif, termasuk ke dalam kasus pembiaraan dari adanya suatu tindak pidana di sebuah tempat. Tindak pidana bisa diperbuat oleh seorang pelaku dan dapat dilakukan oleh pelaku yang jumlahnya lebih dari seorang seperti kasus kerja sama dalam berbuat pidana atau dalam

---

<sup>91</sup> Rokmadi, Hukum Pidana Islam, xi.

hal penyertaan. Dalam hal ini hukum pidana Islam dikenal dengan *istilah al-isyrak fi al-jarimah*.

*Al-rukn al-adabi* atau unsur moril ialah sebagai unsur yang menyampaikan bahwa pelaku tindak pidana wajib menjadi subjek yang dapat bertanggungjawab ataupun wajib dapat disalahkan. Urgensi *al-rukn al-adabi* pada hukum pidana Islam yang mana adalah hasil dari kolaborasi dan usaha kontekstualisasi dari *fiqh jināyah* klasik dan hukum pidana konvensional.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 26-27.

**BAB III**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN**  
**PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR**  
**212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa.**

**A. Profil Pengadilan Negeri Jepara**

**1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara**

Pengadilan Negeri Jepara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertempat di Jl. K. H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415. Tugas pokok Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP Pasal 77 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:<sup>1</sup>
  - 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
  - 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- b. Menyelenggarakan administrasi perkara wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Jepara sendiri yaitu Kabupaten Jepara dengan batas wilayah luas wilayahnya adalah  $\pm 1.004,16 \text{ km}^2$  terdiri dari 183 desa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

dan 11 kelurahan yang tersebar di 16 Kecamatan. Batas-batas administrasi Kabupaten ini adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelat Timur : Kab. Pati dan Kab. Kudus

Sebelah Selatan : Kabupaten Demak

Sebelah Barat : Laut Jawa

## **2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Jepara**

Pada mulanya Pengadilan negeri Jepara masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Kudus dengan nama Pengadilan Negeri Kudus di Jepara yang bertempat di Desa Jobokuto. Pada saat itu Jepara yang ada hanya tempat sidangnya saja, jadi kalau ada masalah pidana yang ada di Jepara penyelesaiannya masih dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus.

Pada tahun 1959 Pengadilan Negeri Kudus di Jepara pindah tempat di jalan Pemuda No. 23 Jepara dan pada tahun 1964 Pengadilan Negeri Jepara terpisah dari Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1985 pindah ke gedung baru yang terletak di jalan KH. A. Fauzan No. 4 yang telah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah atas nama Menteri Kehakiman RI, DR. M. Dimiyati Hartono, S.H. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1988 Pengadilan Negeri Jepara telah ditingkatkan kelasnya dari II b menjadi IIa, adapun sekarang Pengadilan Negeri Jepara menjadi kelas 1 B.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pengadilan Negeri Jepaa Kelas 1B, “Profil Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B”, <https://www.pn-jepara.go.id> , diakses pada 27 Januari 2024.

<sup>3</sup>*Ibid.*, 122.



dengan cara menunjukkan rumah terdakwa, lalu saksi Sulamah menunjukkan foto terdakwa dan anak korban membenarkan dengan menganggukkan kepalanya.

Berdasarkan pernyataan dari anak korban bahwa kejadian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Bermula pada bulan Januari 2021 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah anak korban Ds. Lebak RT. 03/Rw. 03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara. Kedua pada bulan Januari 2021 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berselang 8 (delapan) hari dari kejadian awal kejadian korban sekitar pukul 10.00 WIB. bertempat di rumah terdakwa Ds. Lebak RT.03/RW.03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara. Ketiga pada tanggal 17 Februari 2021, hari Rabu sekitar pukul 08.00 WIB. bertempat di rumah terdakwa.

Kejadian bermula dengan terdakwa datang ke rumah anak korban dalam keadaan sepi dengan mengetuk pintu lalu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah korban, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban ke kamar dengan langsung mendorong anak korban dengan kedua tangannya hingga anak korban jatuh di kasur, lalu terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam anak korban sambil mengancam akan membunuh anak korban dengan bahasa isyarat (dengan menggerakkan tangannya digoreskan ke lehernya) lalu terdakwa membuka celana dalamnya, langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai terdakwa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina

anak korban, setelah selesai terdakwa memakai celana kemudian pergi meninggalkan anak korban.

Kejadian kedua terdakwa datang ke rumah anak korban yang berselang 8 (delapan) hari yang dalam keadaan sepi, terdakwa mengajak anak korban ke rumahnya yang berjarak 10 meter. Saat diruang tamu yang dalam keadaan sepi terdakwa membuka semua pakaian anak korban dengan kejadian yang sama selama kurang lebih 3 menit terdakwa merasa puas kemudian anak korban memakai pakaiannya sendiri dan pulang.

Kejadian ketiga terdakwa datang ke rumah anak korban yang dalam keadaan orang tua anak korban tidak berada di tempat dan mengajak anak korban ke rumahnya namun anak korban menolak. Kemudian agar anak korban menerima ajakannya, terdakwa memberikan uang pada anak korban sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga anak korban mau diajak ke rumah terdakwa, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban dan ditidurkan di kasur dan melakukan kejadian yang sama kepada anak korban.

## **2. Identitas Terdakwa**

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap       | : K*** Bin S***** yang<br>kemudian disebut sebagai<br>terdakwa; |
| Tempat Lahir       | : Jepara                                                        |
| Umur/Tanggal Lahir | : 64 Tahun/ 15 Juli 1957;                                       |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;                                                    |
| Kebangsaan         | : Indonesia                                                     |
| Tempat Tinggal     | : Ds. Lebak RT. 03/ RW. 03,<br>Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;     |
| Agama              | : Islam.                                                        |

### 3. Identitas Anak Korban

Nama Lengkap : I\*\*\*\*\* N\*\* A\*\*\* yang kemudian disebut sebagai anak korban;

Tempat Lahir : Jepara

Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/ 1 Juni 2005;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Ds. Lebak RT. 03/ RW. 03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;

Agama : Islam.

### 4. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa bersifat dakwaan alternatif. Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perk.: PDM-56/JPARA/Eku.2/12/2021. tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut;

#### **Kesatu :**

Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban secara berlanjut. Berawal pada:

1. Hari tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 WiIB. bertempat dirumah anak korban Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara,
2. Hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi selang 8 (delapan) hari dari kejadian pertama pada bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di rumah terdakwa Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara,

3. Hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB. bertempat di rumah terdakwa Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara.

Atau kejadian tersebut setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021, dan di tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang dalam kebijakannya dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban yang masih berumur 16 tahun, dibuktikan dengan Akta kelahiran No. 3320-\*\*-\*\*\*\*\*-0013 tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Sri Alim Yuliatun, SH.M.SI. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, bermula anak korban yang mempunyai kelainan pendengaran dan bicara (tunarungu dan tunawicara) mengeluh perutnya sakit pada ibunya, selanjutnya ibu anak korban yaitu saksi Sulamah memanggil tukang pijat, akan tetapi tukang pijat mengatakan jika di perut anak korban terdapat janin, lalu saksi Sulamah menanyakan terkait siapa pelaku yang telah menghamilinya pada anak korban. namun anak korban tidak menjawab dan kemudian menangis, kemudian pada pukul 18.00 WIB. saksi Sulamah mengajak anak korban ke bidan dan ditemui bahwa anak korban sudah hamil 6 bulan.

Setelah di rumah saksi Sulamah bertanya kembali pada anak korban kemudian anak korban mengaku

dengan cara menunjuk rumah terdakwa, lalu saksi Sulamah menunjukkan foto terdakwa kepada anak korban yang kemudian membenarkan dengan mengganggukkan kepala, anak korban mengaku telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, sekira pukul 21.00 WIB. saksi Sulamah membawa anak korban untuk melakukan test USG dan ternyata anak korban sudah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan.

Bahwa, berdasarkan keterangan anak korban telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021 pukul 09.00 WIB. terdakwa datang ke rumah anak korban yang dalam keadaan sepi, terdakwa mengetuk pintu kemudian masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, lalu terdakwa menarik tangan anak korban ke kamar, sampai di kamar terdakwa langsung mendorong anak korban dengan kedua tangannya hingga anak korban jatuh di kasur. Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam anak korban sambil mengancam akan membunuh anak korban dengan bahasa isyarat (tangan terdakwa digoreskan di lehernya) hingga terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih serta memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai terdakwa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina anak korban, setelah selesai terdakwa memakai celana dan langsung pergi.

Bahwa, kejadian kedua terdakwa lakukan selang 8 hari dari kejadian pertama pada hari tanggal lupa masih di bulan Januari 2021 pukul 10.00 WIB. terdakwa datang ke rumah anak korban yang dalam keadaan sepi.

Kemudian terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa, berjarak sekitar 10 meter. ketika terdakwa dan anak korban sampai di ruang tamu yang dalam keadaan sepi, terdakwa membuka semua pakaian anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk hingga kurang lebih 3 menit terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam vagina anak korban. Setelah selesai anak korban memakai pakaiannya sendiri dan pulang.

Bahwa, selanjutnya kejadian ke-3 pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 pada pukul 08.00 WIB. datang terdakwa ke rumah anak korban saat orang tua anak korban tidak ada di rumah dan mengajak anak korban ke rumah terdakwa kembali. Namun, anak korban menolak, agar anak korban mau diajak pulang terdakwa memberikan uang pada anak korban sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga anak korban mau diajak ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa anak korban diajak ke kamar terdakwa. Terdakwa membuka pakaian anak korban kemudian ditudurkan di kasur, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai kurang lebih 3 menit hingga terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina anak korban, lalu anak korban memakai pakaian sendiri dan pulang.

Bahwa, sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika anak korban berumur 16 tahun, lahir tgl. 1 Juni 2005

sesuai dengan Akta kelahiran No. 3320-\*\*-\*\*\*\*\*-0013 tanggal 30 November 2015.;

Bahwa, atas perbuatan terdakwa, saksi Ahmadi tidak terima dan melapor kepihak kepolisian. Selanjutnya anak korban dilakukan pemeriksaan di RSUD Kartini Jepara sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kartini Kab. Jepara No. No. 445/02/VIII/2021 tanggal 06 September 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala, leher, dada, punggung, kaki dan tangan: tidak didapatkan jejas.
- Perut: didapatkan perut membuncit seperti hamil delapan bulan;
- Kelamin: bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas.
- Bagian dalam selaput dara: didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam enam dan jam tujuh.
- Pemeriksaan *ultrasonografi*: didapatkan janin tunggal hidup di dalam rahim, umur kehamilan tiga puluh enam minggu, berat janin dua kilo dua ons.

**Kesimpulan:** Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan hamil delapan bulan dan didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU:**

**Kedua :**

**Kesimpulan:** Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan hamil delapan bulan dan didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU:**

**Ketiga :**

**Kesimpulan:** Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan hamil delapan bulan dan didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI

No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **5. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa K\*\*\* Bin S\*\*\*\*\* (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa K\*\*\* Bin S\*\*\*\*\* (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa K\*\*\* Bin S\*\*\*\*\* (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa K\*\*\* Bin S\*\*\*\*\* (Alm) tetap berada dalam tahanan.

5. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah putih;
- 1 (satu) buah BH warna ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru.

Dikembalikan pada anak korban I\*\*\*\* N\*\*\*\*\*i. Menetapkan supaya terdakwa K\*\*\*\* Bin S\*\*\*\*\* (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**6. Amar Putusan**

Berdasarkan putusan hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Muanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa K\*\*\*\* Bin S\*\*\*\*\* (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa K\*\*\*\* Bin S\*\*\*\*\* (Alm) dengan pidana penjara selama 15

- (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah putih.
    - 1 (satu) buah BH warna ungu.
    - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
    - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru.
 Dikembalikan pada anak korban I\*\*\*\*n N\*\*\*\*\*i.
  6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang sah maupun syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering pula disebut putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Dalam KUHP juga sudah

jelas tercermin bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Sebagaimana alat bukti yang menjadi pertimbangan pertama oleh majlis hakim adalah saksi-saksi yang diajukan untuk membuktikan bahwa benar terdakwa telah bersalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim Bapak Tri Sugondono S.H. menyatakan bahwa *“sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHP terdapat 5 alat bukti yang sah sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Tentunya dalam memutus setiap perkara yang masuk, kelima hal tersebut harus terpenuhi sehingga perkara tersebut bisa diberikan sanksi hukum yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat dan diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia.”*<sup>5</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa. terdapat 3 saksi yang melakukan pemeriksaan diantaranya adalah anak korban I\*\*\*\* N\*\* A\*\*\*, Ahmadi bin Muri, dan Sulamah Binti

---

<sup>5</sup> Tri Sugondono, *Wawancara*, Jepara, 7 Maret 2024.

Sarini yang kemudian dalam pemeriksaannya ditemukan bahwa:

- ketiga saksi kenal dengan terdakwa.

Anak korban merupakan penyandang tunarungu dan tunawicara dan tidak dapat menggunakan bahasa isyarat formal pada umumnya yang kemudian diperjelas oleh hakim Bapak Tri Sugondono S.H. yang menyatakan *"Bahwa pada saat proses persidangan berlangsung pihak Pengadilan Negeri Jepara telah memberikan pendamping karena korban merupakan anak disabilitas (tuna rungu dan tuna wicara). Berdasarkan pernyataan dari Hakim Tri Sugondono. S.H. membenarkan bahwa pada saat pemeriksaan saksi anak korban, anak korban hanya disdampingi oleh ayah korban Ahmadi namun tidak dipungkiri bahwa pihak dari kami juga telah memberikan pendamping sebagai translator anak korban. Alasan tidak adanya pendamping sebagai translator anak korban terhadap hakim dan sebaliknya didalam putusan dikarenakan anak korban tidak dapat menggunakan bahasa isyarat formal sesuai pada umumnya dan yang memahami apa yang diutarakan dan yang dimau oleh anak korban hanya keluarga anak korban. Disisi lain korban masih dibawah umur sehingga keterbukaan dalam menyampaikan kejadian yang sebenarnya dialami oleh anak korban terbatas apabila pada prosesnya menggunakan pendamping sebagai tanslator, tentunya anak korban juga merasa tidak nyaman ditambah presuasif anak dengan adanya orang baru yang dapat menimbulkan tidak nyaman anak."*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid.

*Sesuai dengan surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri pada saat proses persidangan berlanjut, anak korban telah diberikan pendamping ahli. Namun dalam prosesnya, hakim melihat bahwa korban merupakan anak dibawah umur yang mana anak korban tidak nyaman dalam memberikan keterangan didalam persidangan dan menimbang bahwa ayah korban menawarkan diri sebagai pendamping dan penerjemah untuk memperlancar jalannya sidang hakim mensetujui untuk anak korban didampingi oleh ayah korban dan sekaligus sebagai penerjemah anak korban.*

- Kesehariannya anak korban di rumah sendiri.
- Anak korban telah disebuhi sebanyak 3 kali.
- Anak korban belum pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain.
- Anak korban hamil dan telah melahirkan anak perempuan pada bulan september 2021.

*“Sehubungan dengan itu Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 212/Pid.Sus/PN.Jpa dan setelah mendengar keterangan para saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.”<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup>Ibid.

Fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa benar pada hari tanggal di bulan Januari 2021 pukul 09.00 WIB, anak korban sedang berada di rumahnya di Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara yang dalam keadaan sepi, terdakwa datang langsung masuk rumah anak korban dan mengunci pintu.

Bahwa benar kemudian terdakwa dengan paksa menarik tangan anak korban ke kamar, sampai di kamar terdakwa langsung mendorong anak korban dengan kedua tangannya hingga anak korban jatuh di kasur, lalu terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam anak korban sambil mengancam akan membunuh anak korban dengan bahasa isyarat tangan terdakwa digoreskan di leher terdakwa, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai terdakwa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina anak korban.

Bahwa benar dalam jangka waktu beberapa hari dari kejadian pertama pada hari tanggal di bulan Januari 2021 pukul 10.00 WIB. terdakwa datang ke rumah anak korban yang dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa menarik anak korban dengan paksa ke rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter, sesampainya di ruang tamu yang dalam keadaan sepi terdakwa membuka semua pakaian anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang

dikeluarkan dalam vagina anak korban, setelah selesai terdakwa memberi anak korban uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB. saat orang tua anak korban tidak ada di rumah terdakwa ke rumah anak korban dan mengajak ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa anak korban diajak ke kamar terdakwa, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban kemudian anak korban ditidurkan di kasur, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina anak korban.

Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa mengeluarkan sperma dalam vagina anak korban.

Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSU Kartini Kab. Jepara No. No. 445/02/VIII/2021 tanggal 06 September 2021, dr. Arsyad Rozin, Sp OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala, leher, dada, punggung, kaki dan tangan: tidak didapatkan jejas.
2. Perut: didapatkan perut membuncit seperti hamil delapan bulan.
3. Kelamin: bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas.
4. Bagian dalam selaput dara: didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam enam dan jam tujuh.

5. Pemeriksaan *ultrasonografi*: didapatkan janin tunggal hidup didalam rahim, umur kehamilan tiga puluh enam minggu, berat janin dua kilo dua ons.

Kesimpulannya pada pemeriksaan kasus didapatkan seorang perempuan hamil delapan bulan dan didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Bahwa benar benar anak korban (I\*\*\*\* N\*\*\*\*\*) lahir tanggal tanggal 1 Februari 2005 sesuai dengan Akta kelahiran No. 3320-LT-30112015-0013 tanggal 30 November 2015 dan bahwa benar setelah melahirkan anak korban tidak mau melihat bayinya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat alternatif, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yakni dakwaan ke-satu Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian setiap orang yaitu orang perorangan atau korporasi.

Berdasarkan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka unsur setiap orang hanya terkait subjek hukum yang dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam perkara ini yang diajukan sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa K\*\*\* Bin S\*\*\*\*\* (alam.).

Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa identitas terdakwa yang hadir di persidangan dengan identitas terdakwa yang ada dalam dakwaan penuntut umum adalah sama yaitu terdakwa K\*\*\* Bin S\*\*\*\*\* (alam.). Dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia atau orang perorangan maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain.

Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak korban dalam perkara ini adalah I\*\*\*\* N\*\*\*\*\* Binti A\*\*\*\*\* dengan Akta kelahiran No.

3320-\*\*-\*\*\*\*\*-0013 tanggal 30 November 2015 yang ditanda tangani oleh Sri Alim Yuliatun, SH.M.SI. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Anak korban lahir tanggal 1 Februari 2005 maka usia anak korban adalah 16 (enam belas) tahun maka anak korban dapat dikategorikan anak.

Anak korban (di persidangan dengan menggunakan bahasa isyarat/tulisan) dan terdakwa menerangkan bahwa K\*\*\* Bin S\*\*\*\*\* (alam.) telah menyetubuhi anak korban \*\*\*\*\* N\*\*\*\*\* Binti A\*\*\*\*\* sebanyak 3 (tiga) kali, yang dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB. terdakwa datang ke rumah anak korban yang dalam keadaan sepi masuk ke dalam rumah anak korban dengan mengetuk dan mengunci pintu, kemudian terdakwa mengajak melakukan hubungan kelamin dengan memberikan isyarat tangan. Terdakwa dengan paksa menarik tangan anak korban ke kamar. Anak korban tidak bisa melawan dan tidak bisa teriak karena anak korban menderita tunarungu dan tunawicara. Sampai di kamar, terdakwa langsung mendorong anak korban dengan kedua tangannya hingga anak korban jatuh di kasur. Singkatnya terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam anak korban sambil mengancam akan membunuh anak korban dengan bahasa isyarat (tangan terdakwa digoreskan di lehernya), dilanjutkan dengan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam

keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai terdakwa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina anak korban.

Selang 8 hari dari kejadian pertama pada hari tanggal lupa masih di bulan Januari 2021 pukul 10.00 WIB. terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban yang dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk datang ke rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter. pada saat terdakwa dan anak korban sampai diruang tamu yang dalam keadaan sepi terdakwa membuka semua pakaian anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai kurang lebih 3 menit terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam vagina anak korban, setelah selesai anak korban memakai pakaiannya sendiri dan pulang.

Selanjutnya kejadian ke-3 pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB. datang terdakwa ke rumah anak korban saat orang tua anak korban tidak ada di rumah dan mengajak kembali untuk datang ke rumah terdakwa namun anak korban menolak, lalu terdakwa memberikan uang pada anak korban sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga anak korban mau diajak ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa anak korban diajak ke kamar terdakwa, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban ditidurkan

di kasur. Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai kurang lebih 3 menit sampai terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina anak korban, lalu anak korban memakai pakaian sendiri dan pulang.

Dengan kejadian tersebut telah dilakukan *Visum Et Repertum* atas diri anak korban I\*\*\* N\*\*\*\*\* di RSUD Kartini Jepara pada tanggal 06 September 2021 oleh dr. Arsyad Rozin, Sp OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan:

- a. Kepala, leher, dada, punggung, kaki dan tangan: tidak didapatkan jejas.
- b. Perut: didapatkan perut membuncit seperti hamil delapan bulan.
- c. Kelamin: bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas.
- d. Bagian dalam selaput dara: didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam enam dan jam tujuh.
- e. Pemeriksaan *ultrasonografi*: didapatkan janin tunggal hidup di dalam rahim, umur kehamilan tiga puluh enam minggu, berat janin dua kilo dua ons.

Kesimpulannya pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan hamil delapan bulan dan didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang

menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang

Saksi Ahmadi dan saksi Sulamah menerangkan bahwa anak korban telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 23 September 2021 yang saat ini dirawat oleh kerabat anak korban.

Menimbang, bahwa *Arrest Hooge Raad 5* Pebruari 1912 (W.9292) frase persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan, dengan kata lain bertemunya alat vital penis dengan vagina (penetrasi).

Fakta yang ditemukan terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan sperma (air mani) terdakwa sudah dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban dan akibat perbuatan terdakwa anak korban telah hamil dan melahirkan.

Terdakwa menerangkan dalam persidangan bahwa dirinya dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban, tidak melakukan pengancaman atau kekerasan. Bahwa pengertian ancaman adalah suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain apabila permintaan pihak yang mengancam tidak diikuti oleh pihak yang diancam.

Pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan

menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Berdasarkan pengertian ancaman dan kekerasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ancaman kekerasan adalah perbuatan fisik ataupun non fisik yang akan membahayakan pihak yang diancam apabila pihak yang diancam tidak melakukan permintaan pihak yang mengancam.

Pada kejadian persetubuhan pertama, sebelum melakukan persetubuhan terdakwa terlebih dahulu menarik tangan anak korban dari ruang tamu dan mendorongnya ke kasur memberikan tanda berupa menggoreskan tangan terdakwa ke lehernya agar anak korban mengikuti keinginan terdakwa bersetubuh dengan terdakwa.

Tindakan menarik tangan untuk mengajak ke kamar, mendorong anak korban ke kasur adalah suatu tindakan fisik yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan dan kemerdekaan anak korban. Bahwa tanda menggoreskan tangan ke leher dapat diartikan akan dibunuh. Bahwa tindakan memberikan tanda menggoreskan tangan ke leher adalah suatu tindakan non fisik yang menimbulkan bahaya terhadap kemerdekaan anak korban dan membuat anak korbannya menjadi takut atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa anak korban adalah penyandang disabilitas yang tidak memiliki kemampuan dalam mendengar dan berbicara selayaknya anak pada umumnya.

Bahwa terdakwa telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban yang belum berusia 18 tahun dengan menarik paksa dan mendorong serta memberikan tanda menggores leher dengan tangan (akan dibunuh), maka unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi.

*“Dalam memutus perkara tersebut, tentunya hakim telah mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan dialami oleh anak korban. Dengan dihukumnya terdakwa sesuai dengan pasal yang di tuntutan tentunya anak korban akan merasa lebih aman dalam melanjutkan hidupnya. Melihat beberapa ancaman yang ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, mengedapankan asas kepastian hukum tentunya menjadi sanksi yang efektif untuk mengobati trauma/psikologis anak korban. Dengan tidak bertemunya anak korban dengan terdakwa akan membuat anak korban jauh lebih nyaman dalam melanjutkan hidup. Hakim juga melihat bahwa pelaku merupakan tetangga anak korban sendiri yang seharusnya keluarga, tetangga maupun lingkungan hidup anak korban dapat menjaga dan dipercaya untuk melindungi anak korban sebagai penyandang disabilitas malah melakukan yang sebaliknya.”<sup>8</sup>*

### 3. Unsur Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling).

---

<sup>8</sup> Ibid.

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut memiliki ciri pokok dari perbuatan tersebut yaitu “ada hubungan sedemikian rupa”, sebagaimana *Memorie van Toelichting (MvT)*, adanya satu kehendak dasar atau kesatuan kehendak. Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu perbuatan hukum sejenis tersebut dilakukan dengan jarak yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, yang dilakukan pada rentang waktu bulan Januari 2021 dan Agustus 2021, yang dilakukan di rumah anak korban dan rumah terdakwa dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke vagina anak korban (*coitus*) hingga anak korban hamil dan melahirkan pada 23 September 2021, dengan kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan anak korban, sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana. Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan perintah penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah putih.
- 1 (satu) buah BH warna ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru.

adalah barang milik anak korban maka dikembalikan kepada anak korban. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak kehormatan dan masa depan anak korban.
- Terdakwa mengetahui bahwa orang tua korban hanya mempunyai satu orang anak dan anak tersebut tunarungu dan tunawicara.
- Terdakwa adalah tetangga anak korban yang harusnya menjaga dan melindungi.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.

*“Berdasarkan sistem pembuktian Negara Indonesia yang bersifat negatif maka dalam memutus perkara Nomor 212/Pid.Sus/221/PN.Jpa hakim dalam memutus perkara mepertimbangkan alat bukti dalam persidangan serta memperkuat dengan keyakinan hakim. Disisi lain dalam memutus perkara hakim tentunya mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan untuk anak korban.*

*Alasan hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa sesuai dengan apa yang dituntutkan adalah karena hakim melihat tuntutan pokok jaksa yang*

*telah dituntutkan kepada terdakwa merupakan tuntutan maksimum sehingga hakim mengurangi dakwaan subsidair dengan mempertimbangkan asas keadilan untuk terdakwa.*

*Hak restitusi pada hakikatnya dapat diajukan pada saat proses penyidikan berlangsung atau selambat-lambatnya sebelum tuntutan dibacakan. Dikarenaka dalam tuntutan jaksa pada saat itu tidak menuntut hak restitusi maka hakim tidak dapat mengabulkan hak restitusi dalam putusannya. Tentunya jaksa penuntut umum tahu apa saja hak-hak yang bisa didapatkan untuk anak korban kekerasan seksual terutama hak restitusi. Namun dalam banyaknya perkara kekerasan seksual pada anak, jaksa dalam tuntutanannya dapat dibilang tidak pernah melayangkan hak restitusi dalam tuntutanannya. Sehingga hakim tidak memiliki wewenang untuk memberikn hak restitusi kepada anak korban. Dalam hal mengingatkan bahwa anak korban bisa mendapatkan hak restitusi tentunya para hakim mengingatkan dan memberi saran namun diberbagai tuntutan jaksa tidak dicantumkan tuntutan hak restitusi.”<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DISABILITAS (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/PN Jpa.)**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/PN.Jpa.**

Hakim bertugas untuk memutus perkara atau kasus yang masuk dalam pengadilan. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan terdakwa .
- c. Keterangan saksi.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.<sup>1</sup>

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar

---

<sup>1</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Diadit Media, 2010), 87.

belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- a. Kesalahan terdakwa.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Cara melakukan tindak pidana.
- d. Sikap batin membuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku.
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana.
- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.<sup>2</sup>

Selain itu hakim juga harus mmempertimbangkan hak-hak anak korban kekerasan seksual, dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, berhak mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* 93.

4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, DR. Arif Gosita S.H. juga menyampaikan bahwa perlindungan kepada korban perlu untuk memperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:<sup>3</sup>

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi.
- b. Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya).
- c. Berhak mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- h. Berhak mendapatkan upaya hukum.

Melihat dampak kekerasan seksual tersebut, negara berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan seksual yang bersifat pencegahan (preventif). Hal ini dilakukan dengan diundangkannya beberapa Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Keseluruhan peraturan tersebut merupakan *lex specialis* yang digunakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dengan sanksi pidana yang lebih berat. Sementara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dipergunakan sebagai *lex generalis*-nya.

Upaya represif berupa penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 81, 81A, 82, dan 82A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat jenis-jenis sanksi sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, yang dapat diperberat 1/3 (sepertiga) hukuman dalam kondisi tertentu.
- b. Pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- c. Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

elektronik, yang dikecualikan apabila pelaku merupakan anak.

Pidana penjara dapat ditambahkan sepertiga dari hukuman apabila pelaku merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Selain itu, penambahan pidana 1/3 (sepertiga) juga dikenakan bagi pelaku yang sebelumnya pernah dipidana atas tindak pidana yang sama. Sementara bagi pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia dapat dikenakan pidana maksimal (*ultimum remedium*) berupa pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bagi pelaku yang telah ditetapkan bersalah dan dipidana penjara akan mendapatkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, pidana tambahan rehabilitasi biasanya ditetapkan oleh hakim bagi pelaku yang dikenakan pidana tambahan kebiri atau pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pidana tambahan diputuskan oleh hakim bersamaan dengan pidana penjara dalam satu putusan. Namun, pidana tambahan akan dilaksanakan setelah menjalankan pidana penjara, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pelaksanaan pidana tambahan diawasi secara berkala oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Putusan pengadilan merupakan sebuah pernyataan hakim yang disampaikan didalam sidang pengadilan terbuka.

Pernyataan hakim yang diucapkan dapat berupa pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang telah diatur didalam Undang-undang. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup>

Karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, hakim mempertimbang dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan ke-satu Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Unsur perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*).

---

<sup>5</sup> Muh. Arham Latif, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) ", Skripsi. 2017 hlm. 59

Dengan ditemukannya fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan surat dakwaan dari penuntut umum sebagai alat pertimbangan hakim, maka unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa. yang disertai alat bukti yang sah yang didapatkan selama persidangan berlangsung para hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut terhadap anak korban yang pada saat itu masih dibawah umur.

Selama proses persidangan ini majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori pasal 44 KUHP maka sudah sepatasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak kehormatan dan masa depan anak korban.
- Terdakwa mengetahui bahwa orang tua korban hanya mempunyai satu orang anak dan anak tersebut tunarungu dan tunawicara.
- Terdakwa adalah tetangga anak korban yang harusnya menjaga dan melindungi.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda  
Keadaan yang meringankan:
- Tidak ada.

Dari pasal-pasal yang telah ditentukan dalam Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana di atas, jaksa penuntut umum bisa menuntut lebih berat dari pada 15 (lima belas) tahun penjara dan denda yang dikembalikan kepada negara sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan dan dipotong masa tahanan pada majelis hakim dan mementingkan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi anak korban yang harus sebanding dengan kepastian hukum.

Menurut penulis, jaksa penuntut umum dalam tuntutan yang ditujukan terhadap terdakwa telah mengabaikan hak anak korban yang berupa pemenuhan hak restitusi terhadap anak orban penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup seumur hidupnya serta anak yang telah dilahirkan oleh anak korban sebagaimana kompensasi berarti yang dapat dirasakan kemanfaatannya oleh anak korban sesuai dengan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2022 bahwa sudah menjadi wewenang pengadilan untuk mengadili permohonan hak restitusi sebagaimana hak tersebut diberikan oleh hakim terhadap korban tindak pidana karena hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, Menteri Sosial, 2010, 11

Problematika pemenuhan hak restitusi<sup>7</sup> dalam berbagai kasus kekerasan seksual pada anak di Pengadilan Negeri Jepara telah disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara Bapak Tri Sugondo, S.H. bahwa selama kasus kekerasan seksual dengan korbannya merupakan anak yang dibawah umur sebagaimana telah ditangani, tidak ada ditemukan adanya tuntutan hak restitusi sehingga hakim tidak dapat memberikan hak restitusi di setiap kasus kekerasan seksual yang korbannya merupakan anak dibawah umur. Disisi lain penjatuhan hukuman ppidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu dengan tidak adanya hak restitusi pada setiap tuntutan jaksa, maka hakim tidak menemukan urgensi hak restitusi bagi anak korban.

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tentu telah memperhatikan hal-hal yang baik dan buruk yang terdapat pada diri terdakwa agar tercapai kemaslahatan, akan tetapi menurut analisis penulis sangat disayangkan bahwa hakim tidak berani memberikan sanksi lebih berat terhadap pelaku melebihi apa yang dituntutkan jaksa penuntut umum. Disisi lain, melihat bahwa Undang-undang kekerasan seksual pada anak mengatur secara general dan tidak khusus sekaligus ramah bagi penyandang disabilitas yang sering menjadi objek kekerasan seksual terutama pada penyandang disabilitas yang masih dibawah umur.

---

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, dalam prosesnya anak korban tidak sepenuhnya mendapatkan fasilitas sebagai bentuk perwujudan dari Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk juga penyandang disabilitas.<sup>8</sup> Oleh karenanya, setiap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Umum harus memperhatikan prosedur pelayanan disabilitas sesuai dengan pedomannya. Bentuk dari pelayanan disabilitas berdasarkan peraturan tersebut jelas dicantumkan dalam Bagian III tentang pelayanan pada pasal 4 yaitu:

- a) Perlakuan non diskriminatif.
- b) Pemenuhan rasa aman dan nyaman.
- c) Komunikasi yang efektif.
- d) Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan.
- e) Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh.
- f) Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

Penyediaan standar operasional prosedur pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yang kemudian dijelaskan secara rinci pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Namun pada realitasnya anak korban kekerasan seksual

---

<sup>8</sup> Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

penyandang disabilitas tidak mendapatkan haknya secara penuh.

Berdasarkan temuan dalam penelitian yang penulis telah lakukan bahwasannya anak korban tidak secara penuh mengetahui hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana anak korban yang belum paham akan hak-hak hukumnya sebagai korban. Beberapa hak yang tidak diberikan adalah pemenuhan informasi terkait haknya oleh pihak penegak hukum yang sudah menjadi kewajiban hakim untuk menyampaikan hak penyandang disabilitas kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan. Sebagaimana hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa benar dalam prosesnya hakim tidak mengingatkan atau menyampaikan hak penyandang disabilitas dimana hakim lebih fokus terhadap pengabulan tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini dapat mengurangi keleluasaan anak korban dalam menyampaikan keterangan dan meminta hak-hak nya. Pada bagian III pasal 4 ayat (a) yang kemudian diperjelas pada pasal 8, pengadilan wajib memberikan pelayanan yang berupa pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan dan dibuktikan dengan isi daripada tuntutan jaksa yang tidak menyentuh adanya hak restitusi. Dengan tidak terpenuhinya pelayanan seorang pendamping disabilitas yang cakap hukum mempengaruhi terbatasnya anak korban mendapatkan hak yang sesuai.<sup>9</sup>

Kemudian, kewajiban dalam memberikan informasi mengenai hak-hak korban juga dibebankan kepada para

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

penyidik pada saat proses penyidikan berlangsung sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana bahwa penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Tidak hanya hakim dan penyidik, pada pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana jaksa penuntut umum turut andil dalam hal memberikan informasi mengenai hak-hak anak korban yang harus menjadi pion utama dalam hal pemenuhan hak-hak korban dalam proses persidangan. Menimbang bahwa permohonan hak restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pertimbangan hukum hakim juga diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana yang dalam memberikan sanksi subsidair lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan dan bahwa jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa.

hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan alasan pemaaf.

Dalam hal ini, penulis kurang setuju dengan tuntutan jaksa yang berperkara di Pengadilan Negeri Jepara yang mengesampingkan hak restitusi dan penulis juga sangat menyayangkan dengan pendapat hakim yang seharusnya dapat mengingatkan bahwa ada hak restitusi yang bisa diberikan sebagai ganti rugi secara materil bagi anak korban yang dapat digunakan untuk pemulihan psikologis anak karena hukuman tersebut masih terhitung ringan. Mengingat pelaku yang sudah berkali-kali menyetubuhi anak korban, mengancam dan melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban hingga anak korban mengandung yang tidak diketahui oleh anak korban sendiri dan keluarga anak korban hingga anak korban melahirkan. Disisi lain, hakim tidak dapat memberikan hak restitusi kepada anak korban apabila dalam tuntutan jaksa penuntut umum tidak menuntut hak restitusi untuk anak korban meski menggunakan *ultrapetita* sekalipun, karena *ultra petita* hanya dapat digunakan atau dijatuhkan lebih berat atas tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/pid.sus/2021/PN Jpa.**

Tujuan pembaharuan hukum Islam adalah untuk menyesuaikan tatanan zaman yang kemudian melahirkan madzhab hukum yang berlatarbelakang atas perbedaan kultur

sosial.<sup>10</sup> Tujuan hukuman bagi pelaku kejahatan dalam ketentuan islam yaitu sebagai penebus dosa atau biasa diimplementasikan sebagai pemberian efek jera kepada pelaku tindak pidana. Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besarnya hukuman, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan *jarimah*.<sup>11</sup>

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa harta maupun kehormatan.<sup>12</sup>

Seorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan pantas untuk dihukum, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Menurut Abdul Qodir Audah memberikan penjelasan bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam terdapat 3 unsur yaitu *Al-rukn al-syari*“

---

<sup>10</sup> Kosim. H. (2011). “Hukum Pidana dan Hukum Ketatanganan (Tela'ah Terhadap Penerapan Hukum Pidana Islam dan Hukum Ketatanegaraan Terkait dengan Lahirnya Teori Jawabir dan TeoriZawajir)”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Mahkamah*, Vol. 10:11-33

<sup>11</sup> Hanafi Ahmad, *Asas-asas hukum pidana islam*, cet II, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 2006), 175

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 11.

(unsur formil), *Al-rukn al-madi* (unsur materil), *Al-rukn al-adabi* (unsur moril).<sup>13</sup>

Merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Jpa. bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta yang diungkapkan dalam persidangan, terdakwa mengakui dan mengamini telah melakukan kekerasan seksual kepada anak korban dalam bentuk menyetubuhi korban, kekerasan fisik dan ancaman untuk membunuh korban maka perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur telah terpenuhi.

Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana Islam yang berorientasi pada penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, menurut tegaknya *al-Maqasyid asy-syariah* merupakan dengan keniscayaan. Perlindungan terhadap jiwa, harta, keturunan, akal dan kehormatan. Hukum pidana Islam, ketika menerapkan sanksi mendasarkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dilihat dari perbuatann terdakwa dapat dikategorikan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan zina. Secara istilah

---

<sup>13</sup> Abdul qadir audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, cet. Ke 11, jilid ke 2, (Beirut: Mu'assasah arisalah, 1992),793.

zina diartikan sebagai hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>14</sup> Sebagaimana perbuatan zina yang penulis pelajari bahwa zina dilakukan oleh dua orang yang belum memiliki ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan suka sama suka atau dilakukan oleh dua orang yang belum memiliki ikatan namun memaksa seseorang untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri yang sering kita dengar sebagai perkosaan. Namun, di dalam hukum pidana Islam tidak mengatur secara terperinci mengenai sanksi/pertanggungjawaban dari cabang-cabang perbuatan apa saja yang dapat dihukumi zina sebagaimana menjelaskan secara rinci perbuatan hubungan selayaknya suami istri yang sangat jelas disebutkan sebagai zina, karena masalah tersebut merupakan permasalahan kontemporer yang belum diatur dalam hukum pidana Islam pada saat itu.

Kasus yang penulis angkat telah penulis simpulkan bahwa benar pelaku telah berbuat zina dipandang dari perspektif hukum pidana Islam sebagaimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur *Jarīmah* zina diantaranya yaitu:

#### 1. Persetubuhan yang Diharamkan

Bahwa jelas dan dengan benar atas pernyataan saksi anak korban dan pengakuan terdakwa di muka persidangan tanpa adanya paksaan dan ancaman untuk mengakui terdakwa telah menyetubuhi anak korban dan dengan dibuktikan dengan surat visum dan lahirnya bayi dari

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Doi, "*Tindak Pidana dalam Syariat Islam*", ( Jakarta Rineka Cipta,1991), 31.

rahim anak korban, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Adanya Kesengajaan atau Niat yang Melawan Hukum.

Bahwa jelas dan dengan benar terdakwa mengaku melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan sengaja dan mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur dan penyandang disabilitas serta perbuatan terdakwa telah melanggar aturan hukum yang diakui, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.

Hal tersebut juga berlaku dalam pembuktian hukum *Jarīmah* zina yang ditinjau dari hukum pidana Islam. dalam pemberlakuan sanksi *Jarīmah* zina bagi pelaku maka unsur-unsur alat bukti harus terpenuhi.

Hukuman kepada pelaku zina adalah sebagai berikut: Pertama, bertujuan sebagai usaha preventif, untuk mencegah agar seseorang tidak melanggar larangan agama dan beralih melakukan kewajiban agama dengan ditegakkannya hukuman yang jelas dan tegas. Kedua, bertujuan untuk represif, artinnya untuk menindak tegas orang yang telah melanggar hukum tanpa diskriminatif demi penegakan hukum. Ketiga, untuk kuratif dan edukatif, yaitu untuk menyembuhkan penyakit mental dan memperbaiki akhlak pelaku agar insaf dan tobat serta tidak mengulangi perbuatannya kembali. Keempat, untuk memberikan dan menjamin keamanan terhadap masyarakat serta menjaga ketertiban dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Tindak pidana perzinaan telah diatur dalam KUHP Pasal 284 dengan bunyi “Diancam dengan pidana

---

<sup>15</sup> Ririn Isna Magfiroh. Ashif Az-Zafi, “Eksistensi Fikis dalam Penerapan Hukum Zina Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.16, No.1, 102-177.

penjara paling lama sembilan bulan: Seorang pria yang telah menikah dan melakukan zina, padahal telah diketahui bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Pelaku tindak pidana perzinahan yang terdapat dalam KUHP hanya bagi pelaku yang sudah pernah menikah secara sah dan bagi pelaku yang *ghairu mukhshon* tidak digolongkan dalam tindak pidana perzinahan. Dalam KUHP Pasal 284 (2) menjelaskan tentang perbuatan zina hanya bisa dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar, hukum Islam selangkah lebih maju dibanding KUHP tersebut.

Qonun *Jināyah*, salah satu bentuk Undang-undang yang memuat tentang pemberian hukuman kepada pelaku zina, dimuat pada Pasal 33 Qanun *Jināyah* Aceh tentang Zina. Setelah diberikannya hak otonomi khusus untuk Aceh dari Pemerintah Pusat, melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan sebagian Qanun menjadi pelengkap. Kemudian setelah disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dibentuklah panitia yang bertugas menetapkan bidang dan langkah kerja, menulis Rancangan Qanun Aceh sebagai hukum positif di Aceh dalam pelaksanaan syari’at Islam oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Dalam hukum di Indonesia, kedudukan Qanun setara dengan peraturan daerah. Hal tersebut berdasarkan pada penjelasan pasal 7. Yang menjelaskan bahwa Qanun termasuk salah satu jenis peraturan daerah yang berlaku di Aceh. Qanun sendiri memuat tentang sepuluh perbuatan yang dikategorikan sebagai *Jarīmah* dan hukuman atau sanksinya, yaitu *khalwat*, zina, pelecehan seksual, *maisir*, *khamr*, *ikhtilath*, *musahaqah*, *liwath*, *qadzaf*, dan pemerkosaan.

Zina menurut Qanun Aceh, dimaknai sebagai bentuk hubungan seksual antar laki-laki dan perempuan baik hanya seorang ataupun yang tidak pada suatu ikatan pernikahan sah. Dalam Qanun Aceh telah ditegaskan bahwa zina dapat terjadi tidak hanya pada seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi dapat terjadi pada beberapa perempuan dengan seorang laki-laki ataupun sebaliknya yang belum pernah kawin.

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan selama mengikuti mata kuliah hukum pidana Islam serta analisis kasus yang berkaitan dengan *Jarīmah* zina, terdapat beberapa kendala yang tidak dapat dicapai dalam pembuktian. Sehingga para pelaku zina susah untuk dihukumi sebagaimana sanksi dalam *Jarīmah* zina yakni hukuman had. Maka ada beberapa alat bukti yang harus dipenuhi agar terdakwa dapat diberikan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan sanksi dalam *Jarīmah* zina diantaranya:

#### 1. Dengan Saksi

Syarat-syarat saksi:

##### a. Syarat-syarat Umum.

Baligh, berakal, kuat ingatan, dapat bicara, dapat melihat, adil, Islam.

##### b. Syarat-syarat Khusus.

Laki-laki, peristiwa zina belum kadaluwarsa, persaksian harus dalam satu majlis, saksi harus berjumlah 4 orang, para saksi harus melihat langsung kejadian zina dengan melihat masuknya *zakar* kedalam *farji*', persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim.

Hukuman tindak pidana zina berdasarkan Qs. an-Nisa ayat 15 yaitu dipenjarakan di dalam rumah dan di sakiti baik badan maupun dengan dipermalukan.<sup>16</sup>

وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ  
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji<sup>1</sup>, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya<sup>1</sup>. (Qs. an-Nisa ayat 15).*

Dalam kasus yang peneliti angkat, syarat-syarat saksi tidak terpenuhi sehingga gugur kesaksiannya.

## 2. Dengan Pengakuan.

Pengakuan harus sah atau benar dan dinyatakan dalam sidiang setidaknya dikemukakan oleh 4 orang saksi yang menjelaskan hakikat perbuatan pelaku. Dalam kasus yang peneliti angkat syarat pengakuan tidak terpenuhi sehingga gugur pengakuannya.

## 3. Dengan Qarinah.

Tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam *Jarimah* zina yakni telah timbul kehamilan seorang wanita yang tidak bersuami atau tidak diketahui

<sup>16</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024

seaminya. Dalam kasus yan peneliti angkat syarat qarinah terpenuhi.<sup>17</sup>

Melihat beberapa alat bukti tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dikenai hukuman *hadd*.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum Islam termasuk kedalam *Jarīmah ta'zīr*, karena pada dasarnya tindak pidana ini tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis seperti *Jarīmah hadd*. *Jarīmah* kekerasan seksual ini termasuk *Jarīmah ta'zīr* yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan yang menyangkut kehormatan. Karena tindak pidana kekerasan seksual ini secara spesifik tidak diatur dalam hukum Islam maka tindak pidana ini dianalogikan dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Maka jika dilihat dari kaca mata hukum pidana Islam tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*, hal ini disebabkan karena hukuman *hadd* dan hukuman *qishāsh* tidak mengaturnya. Dalam pemikiran A. Dzajuli, hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang dimaksudkan untuk memberi pelajaran agar tidak kembali melakukan tindak pidana dengan kata lain memberi efek jera terhadap pelaku.<sup>18</sup> Serta hukuman ditujukan untuk kemaslahatan umat sebagai contoh untuk khalayak agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 50.

<sup>18</sup> Arip Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU NO. 23 TAHUN 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu NO.185/PID.B/2013/PN.BKL)," *QIYAS1 Jurnal hukum Islam dan Peradilan*, Vol.1, no.1, April 2016, 69-78.

Di dalam al-Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang kekerasan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32.<sup>19</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”*

Kata “mendekati zina” tidak kemudian diartikan sebagai melakukan perbuatan zina. Dalam pendapat Ulama' Malikiyah, zina didefinisikan sebagai apabila seorang laki-laki yang mukallaf melakukan *wathi'* terhadap *faraj* seorang perempuan yang bukan mahramnya dan dilakukan secara sengaja atau sadar. Sedangkan pendapat Ulama' Syafi'iyah, perbuatan zina merupakan tindakan memasukkan kemaluan laki-laki atau *zakar* kedalam kemaluan perempuan atau *faraj* yang bukan mahramnya dan dengan tujuan memuaskan hawa nafsunya.

---

<sup>19</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 22 April 2024.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebagian berikut:

1. pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/PN.Jpa. mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang dianggap lebih bersesuaian dengan fakta hukum, yang pada unsur-unsurnya sebagai meliputi unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, unsur perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*). Namun sanksi yang diputusan oleh hakim tidak lebih berat ataupun sama dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sanksi subsidair. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sedangkan dalam putusan hakim pada analisis pertimbangannya tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan terdakwa. Sebagaimana keadaan yang memberatkan terdakwa. Disisi lain, terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa anak korban merupakan penyandang disabilitas dan masih di bawah umur. Sehingga dalam putusannya hakim tidak lebih baik untuk meringankan pidana subsidair terhadap terdakwa.
2. tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak disabilitas

dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa. telah memenuhi unsur-unsur perbuatan zina. Sebagaimana unsur-unsur perbuatan zina adalah persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. Namun karena tidak mudahnya dalam pembuktian perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai zina, maka kekerasan seksual pada anak disabilitas pada perkara ini dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina dengan dihukumi *ta'zīr*. Pada putusannya bahwa benar terdakwa mengakui dan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah memenuhi unsur-unsur perbuatan zina. Namun dalam mengimplementasikan pemberian sanksi zina sesuai dengan syari'at Islam harus memenuhi unsur-unsur pembuktian. Dalam pembuktian zina sebagaimana yang telah terdakwa perbuat adalah dengan adanya 4 (empat) orang saksi, dan persaksian dianggap gugur karena saksi anak korban hanya 2 orang saksi. Kemudian dengan pengakuan para saksi dimna pengakuan harus jelas dan terperinci dan dinyatakan sebanyak 4 kali dan dinyatakan dalam sidang pengadilan yang kemudian dianggap gugur karena saksi tidak melihat kejadian secara langsung. Kemudian dengan pembuktian qarinah sebagaimana tanda yang telah terpenuhi dengan adanya bayi di dalam rahim anak korban dan tidak adanya suami yang sah. Maka dari itu, terdakwa tidak dapat dihukum *hadd* sebagaimana layaknya *jarīmah* zina dalam perspektif hukum pidana Islam. Namun perbuatan terdakwa tetap mendapatkan hukuman berupa hukuman *ta'zīr* mengingat bahwa tidak mudahnya pembuktian zina serta

tidak diaturnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara rinci maka hukuman dikembalikan kepada hakim.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis hukum pidana Islam dan HAM terhadap hak korban dan saksi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan hak korban dan saksi sebagai berikut:

1. Hak korban dan saksi wajib dilakukan semestinya, negara harus hadir dalam memberikan hak-hak korban kekerasan seksual, bukan hanya negara saja namun dalam aparaturnya penegak hukum semestinya menjalankan perundang-undangan berlaku terkhusus bagi penyandang disabilitas.
2. Tanamkan sejak dini pendidikan agama pada anak. Agama mengajarkan moral pada anak agar berbuat baik, hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Sesekali bicaralah secara terbuka pada anak dan berikan dorongan pada anak agar bicara apa adanya/berterus terang. Hal ini dimaksudkan agar orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan bimbingan dan nasihat kepada anak, guna mempersipakan diri anak yang bermental tangguh.

3. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan anak, dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan terkait perilaku kekerasan terhadap anak, sehingga timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan penjagaan agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang di lingkungan sekitarnya baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta; Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 6, 2003.
- Abdul Wahid. Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung; Refika Aditama, 2001.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta; Diadit Media, 2010.
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta; Teras, 2009.
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam*. Jakarta; Sinar Grafika, 2006.
- Audah. Abdul Qadir, *Ensiklopedia hukum Islam*, Jilid IV, Bab XVIII Zina, Bogor: Kharisma Ilmu.
- Audah, Abdul Qadir Audah. *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarran bi al- Qanūn al-Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. (terj; Tim Tsalisah), jilid 2, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007).
- Bambang, Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, 1st edn. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1989.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. PT Raja Grafindo Persada; Ed.2, Cet.3, 1996.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas hukum pidana islam*. Yogyakarta; Bulan Bintang, cet II, 2006.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta:

- Bulan Bintang, cet ke-5, 1993.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Hady, Nuruddin. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, Dan Keadilan*, 1st edn. Jawa Timur: PT. Citra Intrans Selaras, 2002.
- Hasan, Mustofa. Saebani. Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung; Pustaka Setia, cet ke-I, 2013.
- Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Sinar Grafika, 1st edn , 2016.
- Lamintang, P.A.F.. and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika, 2nd edn, 2016.
- Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta; Sinar Grafika, 1996.
- Mardani. *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta; CV INDHILL CO, cet -1, 2008.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta; Sinar Grafika, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Sinar Grafika, cet.1, 2005.
- Nasution, M. Yunan. *Pegangan Hidup (3)*. Jakarta; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981.
- Prints, Darwin. "*Hukum Anak Indonesia*". BansdungCitra: Adiya Bhakti, 1997.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta; Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Rokmadi. *Hukum Pidana Islam..* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 1st ed, 2015).
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia, 1st edn, 2016.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Sari, Seva Maya. *Fiqh Jinayah*. Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022.
- Subekti. Tjitrosudibyo. *Kamus Hukum*. Jakarta; Pradnya Paramita, 1969.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, Cet 4, 1986.
- Syahrizal, Abbas. *Maqashid A l- Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*. Naskah Aceh, 2015.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung; Refika Aditama, 2002.

### **Jurnal Ilmiah dan Artikel Ilmiah**

- Alawiyah. Tuti, “ Hukuman bagi Pelaku Jarimah dibawah Umur di Tinjau dari Fiqih Jinayah (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang pada Tahun 2012),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, ( Riau, 2014).
- Antari. Putu Eva Ditayani, “ Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali”, *Jurnal HAM*,

Vol.12, No.1, 2021.

- Ariyanti, Vivi, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.1 (2019).
- Dewi, Aida. “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*
- Fachri Arfian Dicka. “Implementasi Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.sel”. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. 2023).
- Jarem Sawatsky, “Restorative value: Where Means And Ends Converge”, *Restorative Justice Online Journal*, Vol. IX, 2010.
- Kuat Puji Prayitno, “RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No. 3, September 2012.
- Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, Menteri Sosial, 2010.
- Kosim. H. “Hukum Pidana dan Hukum Ketatanganan (Tela’ah Terhadap Penerapan Hukum Pidana Islam dan Hukum Ketatanegaraan Terkait dengan Lahirnya Teori Jawabir dan Teori Zawajir)”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Mahkamah*, Vol. 10, 2011
- Kamil. Sukron, “Syariah Islam dan Ham (Dampak Perda

- Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non- Muslim),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta*.
- Latif. Muh Arham, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)”, *Skripsi*. 2017.
- Magfiroh. Ririn Isna,, Az-Zafi. Ashifi, “Eksistensi Fikis dalam Penerapan Hukum Zina Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.16, No.1, Juli 2020.
- Mira. Maulidar. “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam”. *At-Tasry’ Jurnal ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021.
- Muhammad. Hasanuddin, Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.9, 2022.
- Salma. Aezumi, Skripsi: “TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk)”, *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah*, 2021.
- Sari. Nadila Purnama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN

- KEKERASAN SEKSUAL”, *Jurnal Prevensi Hukum*, Vol.2, No. 2, Juli 2021.
- Semboda. Arif, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU NO. 23 TAHUN 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu NO.185/PID.B/2013/PN.BKL),” *QIYASI Jurnal hukum Islam dan Peradilan*, Vol.1, no.1, April 2016.
- Sari. A., Sularto, R. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 1.
- Seftiani. Zeti, “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh)”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta:2023).
- Suryandi, Dody. Hutabarat, Nike Pamungkas. Hartono. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, April 2020 ;
- Syarifah. Fauzi’ah, “Faktor Penyebab Pelecehan Seksual terhadap Anak”. *Jurnal al-Nisa’*. Vol. IX, No. 2, Desember 2016.
- Yusnitus. Suhardi Ruman. "KEADILAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM Keadilan", *keadilan hukum HUMANIORA*. vol.3 no.2 2012.

## **Peraturan Hukum**

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  
Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak.

Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang  
Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 23 Tahun  
2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi  
Undang-undang.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman dan Kitab Undang-undang Hukum  
Acara Pidana.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  
Atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  
Anak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  
Disabilitas.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak  
Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat 2

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak  
Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab  
Undang-undang Hukum Pidana.

Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban tindak Pidana.

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

### Website

Pengadilan Negeri Jepaa Kelas 1B, “*Profil Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B*”, <https://www.pn-jepara.go.id>, diakses pada 27 Januari 2024.

Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/35?from=1&to=45>., diakses 1 Januari 2024

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “*Apa itu Kekerasan seksual?*”, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/p-pks/kekerasan-seksual/>, diakses 27 Januari 2024.

Kementrerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia,” *SIMFONI PPA ( Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>, 30 Desember 2023.

Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB,

*Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan seksual Terhadap Anak*, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/pengumuman-umum/251-daftar-nominatif-tenaga-Honoror>, diakses 31 Desember 2023.

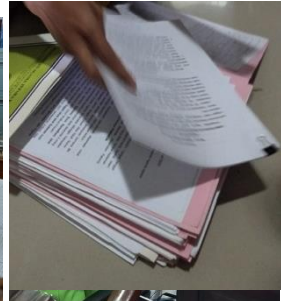
Dedi Hidyat, " *Kekerasan Seksual Anak Capai 3.000 Kasus di 2023*", <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023>, 25 Januari 2024.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, " *karakteristik Anak dengan Disabilitas dan Kekerasan Terhadap Anak*", [https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen/Karakteristik%20Anak%20dengan%20Disabilitas\\_REV%20\(1\).pdf](https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen/Karakteristik%20Anak%20dengan%20Disabilitas_REV%20(1).pdf) , diakses pada 23 April 2024.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, " *Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KEMHAN dan TNI*", <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>, diakses pada 24 Januari 2024.

## **Narasumber Wawancara**

Sugondono, Tri. *Wawancara*. Jepara, 7 Maret 2024.

**LAMPIRAN I****DOKUMENTASI**

#



**LAMPIRAN II****PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Kasi Bin Sariyono (alm.);
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 15 Juli 1957;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Lebak RT-03 / RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Pentut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa didampingi **RUDI ANDRIADI, SH. MH.**, adalah Advokat/Penasihat Hukum pada “LPP Sekar Jepara” alamat kantor Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, sebagaimana Penetapan No.212/Pid.Sus/2021/PN.Jpa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- 

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASI Bin SARIYONO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut “ sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASI Bin SARIYONO (Alm)** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **KASI Bin SARIYONO (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **KASI Bin SARIYONO (Alm)** tetap berada dalam tahanan;
5. Barang Bukti :
  - 1 ( satu ) buah kaos lengan panjang warna merah putih;
  - 1 ( satu ) buah BH warna ungu.
  - 1 ( satu ) buah celana dalam warna merah muda.
  - 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam biru.

**Dikembalikan pada anak korban Intan Nuraini.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **KASI Bin SARIYONO (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dihukum seringan-ringannya;

Setelah memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknyanya tetap pada tuntutananya;

Setelah memperhatikan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perk.: PDM- 56/JPARA/Eku.2/12/2021. tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut;

#### **KESATU :**

Bahwa, terdakwa **KASI Bin SARIYONO (Alm)** secara berlanjut **pertama pada hari tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat dirumah anak korban Intan Nuraini** Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, **kedua pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi selang 8 (delapan) hari dari kejadian pertama pada bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib.bertempat dirumah terdakwa** Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, **ketiga pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib. bertempat dirumah terdakwa** Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis

Aji, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban INTAN NURAINI, berumur 16 tahun, lahir tgl. 1 Februari 2005 sesuai dengan Akta kelahiran No. 3320-LT-30112015-0013 tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Sri Alim Yuliatun, SH.M.si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, bermula anak korban Intan Nuraini yang mempunyai kelainan pendengaran dan bicara (tuna rungu dan tuna wicara) mengeluh perutnya sakit pada ibunya, selanjutnya ibu anak korban yaitu saksi Sulamah memanggil tukang pijat, akan tetapi tukang pijat mengatakan kalau diperut anak korban Intan ada bayinya, lalu saksi Sulamah tanya pada anak korban Intan siapa yang menghamili namun anak korban Intan tidak menjawab malah menangis, kemudian pukul 18.00 Wib. Saksi Sulamah mengajak anak korban ke bidan ternyata anak korban Intan sudah hamil 6 bulan.;
- Bahwa, setelah dirumah saksi Sulamah tanya lagi pada anak korban Intan dan mengaku dengan cara menunjuk rumah terdakwa, lalu saksi Sulamah menunjukkan foto terdakwa dan anak korban Intan membenarkan dengan mengganggukkan kepala, anak korban Intan mengaku telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sekira pukul 21.00 Wib. Saksi Sulamah membawa anak korban Intan untuk

test USG dan ternyata anak korban Intan Nuraini sudah hamil 8 bulan;

- Bahwa, keterangan anak korban Intan Nuraini telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021 pukul 09.00 Wib.terdakwa datang kerumah anak korban Intan yang dalam keadaan sepi dengan mengetuk pintu langsung masuk rumah dan mengunci pintu, lalu terdakwa menarik tangan anak korban kekamar, sampai dikamar terdakwa langsung mendorong anak korban Intan dengan kedua tangannya hingga anak korban jatuh dikasur, lalu terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam anak korban sambil mengancam akan membunuh anak korban Intan dengan bahasa isyarat tangannya digoreskan dilehernya, lalu terdakwa membuka celanan dan celana dalamnya, langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban Intan dengan gerakan keluar masuk sampai terdakwa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina anak korban, setelah selesai terdakwa memakai celana dan langsung pergi;
- Bahwa, kejadian kedua selang 8 hari dari kejadian pertama pada hari tanggal lupa masih dibulan Januari 2021 pukul 10.00 Wib. Terdakwa datang kerumah anak korban yang dalam keadaan sepi, lalu anak korban Intan diajak kerumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter, saat diruang tamu yang dalam keadaan sepi terdakwa membuka semua pakaian anak korban Intan dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam

vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai kurang lebih 3 menit terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam vagina anak korban, setelah selesai anak korban memakai pakaiannya sendiri dan pulang;

- Bahwa, selanjutnya kejadian ke-3 pada hari Rabu , tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib.saat orang tua anak korban tidak ada dirumah datang terdakwa kerumah anak korban Intan mengajak kerumah terdakwa namun anak korban Intan menolak, lalu agar anak korban mau diajak pulang terdakwa memberikan uang pada anak korban sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga anak korban Intan mau diajak kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa anak korban Intan diajak kekamar terdakwa, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban Intan ditidurkan dikasur, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban Intan dengan gerakan keluar masuk sampai kurang lebih 3 menit sampai terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkandi dalam vagina anak korban Intan, lalu anak korban Intan memakai pakaian sendiri dan pulang;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau anak korban Intan Nuraini berumur 16 tahun, lahir tgl. 1 Juni 2005 sesuai dengan Akta kelahiran No. 3320-LT-30112015-0013 tanggal 30 November 2015.;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, saksi Ahmadi tidak menerimakan dan lapor Polisi, selanjutnya anak korban Intan Nuraini dilakukan pemeriksaan di RSU Kartini Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Kartini Kab. Jepara No.

No. 445/02/VIII/2021 tanggal 06 September 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Intan Nuraini hasil pemeriksaan :

- Kepala, leher, dada, punggung, kaki dan tangan : tidak didapatkan jejas.
- Perut : didapatkan perut membuncit seperti hamil delapan bulan;
- Kelamin : Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas;
- Bagian dalam selaput dara : didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam enam dan jam tujuh.
- Pemeriksaan ultra sono grafi : didapatkan janin tunggal hidup didalam Rahim, umur kehamilan tiga puluh enam minggu, berat janin dua kilo dua ons.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan hamil delapan bulan dan didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa, terdakwa **KASI Bin SARIYONO (Alm)** secara berlanjut **pertama pada hari tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat dirumah anak korban Intan Nuraini** Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, **kedua pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi selang 8 (delapan) hari dari kejadian pertama pada bulan Januari 2021** sekira pukul 10.00 Wib. bertempat dirumah terdakwa Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, **ketiga pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021** sekira pukul 08.00 Wib. bertempat dirumah terdakwa Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban INTAN NURAINI, berumur 16 tahun, lahir tgl. 1 Februari 2005 sesuai dengan Akta kelahiran No. 3320-LT-30112015-0013 tanggal 30 November 2015 yang ditanda tangani oleh Sri Alim Yuliatun, SH.M.si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, bermula anak korban Intan Nuraini yang mempunyai kelainan pendengaran dan bicara (tuna rungu dan tuna wicara) mengeluh perutnya sakit pada ibunya, selanjutnya ibu anak korban yaitu saksi Sulamah memanggil tukang pijat, akan tetapi tukang pijat mengatakan kalau diperut anak korban Intan ada bayinya, lalu saksi Sulamah tanya pada anak

korban Intan siapa yang menghamili namun anak korban Intan tidak menjawab malah menangis, kemudian pukul 18.00 Wib. Saksi Sulamah mengajak anak korban ke bidan ternyata anak korban Intan sudah hamil 6 bulan;

- Bahwa, setelah dirumah saksi Sulamah tanya lagi pada anak korban Intan dan mengaku dengan cara menunjuk rumah terdakwa, lalu saksi Sulamah menunjukkan foto terdakwa dan anak korban Intan membenarkan dengan mengganggukkan kepala, anak korban Intan mengaku telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sekira pukul 21.00 Wib. Saksi Sulamah membawa anak korbanIntan untuk test USG ke dokter Deni ternyata anak korban Intan Nuraini sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa, keterangan anak korban Intan Nuraini telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021 pukul 09.00 Wib.terdakwa datang kerumah anak korban Intan yang dalam keadaan sepi dengan mengetuk pintu langsung masuk rumah dan mengunci pintu, lalu terdakwa menarik tangan anak korban ke kamar, sampai dikamar terdakwa langsung mendorong anak korban Intan dengan kedua tangannya hingga anak korban jatuh dikasur, lalu terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam anak korban sambil mengancam akan membunuh anak korban Intan dengan bahasa isyarat tangannya digoreskan dilehernya, lalu terdakwa membuka celanan dan celana dalamnya, langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban Intan dengan gerakan keluar masuk sampai terdakwa puas

mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina anak korban, setelah selesai terdakwa memakai celana dan langsung pergi;

- Bahwa, kejadian kedua selang 8 hari dari kejadian pertama pada hari tanggal lupa masih dibulan Januari 2021 pukul 10.00 Wib. Terdakwa datang kerumah anak korban yang dalam keadaan sepi, lalu anak korban Intan diajak kerumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter, saat diruang tamu yang dalam keadaan sepi terdakwa membuka semua pakaian anak korban Intan dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai kurang lebih 3 menit terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam vagina anak korban, setelah selesai anak korban memakai pakaiannya sendiri dan pulang;
- Bahwa, selanjutnya kejadian ke-3 pada hari Rabu , tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib. saat orang tua anak korban tidak ada dirumah datang terdakwa kerumah anak korban Intan mengajak kerumah terdakwa namun anak korban Intan menolak, lalu agar anak korban mau diajak pulang terdakwa memberikan uang pada anak korban sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga anak korban Intan mau diajak kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa anak korban Intan diajak kekamar terdakwa, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban Intan ditidurkan dikasur, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban Intan dengan gerakan keluar masuk sampai kurang lebih 3

menit sampai terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkandi dalam vagina anak korban Intan, lalu anak korban Intan memakai pakaian sendiri dan pulang;

- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau anak korban Intan Nuraini berumur 16 tahun, lahir tgl. 1 Juni 2005 sesuai dengan Akta kelahiran No. 3320-LT-30112015-0013 tanggal 30 November 201;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, saksi Ahmadi tidak menerima dan lapor Polisi, selanjutnya anak korban Intan Nuraini dilakukan pemeriksaan di RSUD Kartini Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Kab. Jepara No. No. 445/02/VIII/2021 tanggal 06 September 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Intan Nuraini hasil pemeriksaan :

- Kepala, leher, dada, punggung, kaki dan tangan : tidak didapatkan jejas.
- Perut : didapatkan perut membuncit seperti hamil delapan bulan;
- Kelamin : Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas;
- Bagian dalam selaput dara : didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam enam dan jam tujuh.
- Pemeriksaan ultra sono grafi : didapatkan janin tunggal hidup didalam Rahim, umur kehamilan tiga puluh enam minggu, berat janin dua kilo dua ons.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan hamil delapan bulan dan didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan

oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa, terdakwa **KASI Bin SARIYONO (Alm)** secara berlanjut **pertama pada hari tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat dirumah anak korban Intan Nuraini** Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, **kedua pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi selang 8 (delapan) hari dari kejadian pertama pada bulan Januari 2021** sekira pukul 10.00 Wib.bertempat dirumah terdakwa Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, **ketiga pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021** sekira pukul 08.00 Wib. bertempat dirumah terdakwa Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban INTAN NURAINI, berumur 16 tahun, lahir tgl. 1 Februari 2005 sesuai dengan Akta kelahiran No. 3320-LT-30112015-0013 tanggal 30 November 2015 yang ditanda tangani oleh Sri Alim Yuliatun, SH.M.si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, bermula anak korban Intan Nuraini yang mempunyai kelainan pendengaran dan bicara (tuna rungu dan tuna wicara) mengeluh perutnya sakit pada ibunya, selanjutnya ibu anak korban yaitu saksi Sulamah memanggil tukang pijat, akan tetapi tukang pijat mengatakan kalau diperut anak korban Intan ada bayinya, lalu saksi Sulamah tanya pada anak korban Intan siapa yang menghamili namun anak korban Intan tidak menjawab malah menangis, kemudian pukul 18.00 Wib. Saksi Sulamah mengajak anak korban ke bidan ternyata anak korban Intan sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa, setelah dirumah saksi Sulamah tanya lagi pada anak korban Intan dan mengaku dengan cara menunjuk rumah terdakwa, lalu saksi Sulamah menunjukkan foto terdakwa dan anak korban Intan membenarkan dengan mengganggukkan kepala, anak korban Intan mengaku telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sekira pukul 21.00 Wib. Saksi Sulamah membawa anak korbanIntan untuk test USG ke dokter Deni ternyata anak korban Intan Nuraini sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa, keterangan anak korban Intan Nuraini telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021 pukul 09.00 Wib.terdakwa datang kerumah anak korban Intan yang dalam keadaan sepi

dengan mengetuk pintu langsung masuk rumah dan mengunci pintu, lalu terdakwa menarik tangan anak korban kekamar, sampai dikamar terdakwa langsung mendorong anak korban Intan dengan kedua tangannya hingga anak korban jatuh dikasur, lalu terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam anak korban sambil mengancam akan membunuh anak korban Intan dengan bahasa isyarat tangannya digoreskan dilehernya, lalu terdakwa membuka celanan dan celana dalamnya, langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban Intan dengan gerakan keluar masuk sampai terdakwa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina anak korban, setelah selesai terdakwa memakai celana dan langsung pergi;

- Bahwa, kejadian kedua selang 8 hari dari kejadian pertama pada hari tanggal lupa masih dibulan Januari 2021 pukul 10.00 Wib. Terdakwa datang kerumah anak korban yang dalam keadaan sepi, lalu anak korban Intan diajak kerumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter, saat diruang tamu yang dalam keadaan sepi terdakwa membuka semua pakaian anak korban Intan dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai kurang lebih 3 menit terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam vagina anak korban, setelah selesai anak korban memakai pakaiannya sendiri dan pulang.;

- Bahwa, selanjutnya kejadian ke-3 pada hari Rabu , tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib.saat orang tua anak korban tidak ada dirumah datang terdakwa kerumah anak korban Intan mengajak kerumah terdakwa namun anak korban Intan menolak, lalu agar anak korban mau diajak pulang terdakwa memberikan uang pada anak korban sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga anak korban Intan mau diajak kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa anak korban Intan diajak kekamar terdakwa, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban Intan ditidurkan dikasur, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban Intan dengan gerakan keluar masuk sampai kurang lebih 3 menit sampai terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkandi dalam vagina anak korban Intan, lalu anak korban Intan memakai pakaian sendiri dan pulang.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau anak korban Intan Nuraini berumur 16 tahun, lahir tgl. 1 Juni 2005 sesuai dengan Akta kelahiran No. 3320-LT-30112015-0013 tanggal 30 November 2015.;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, saksi Ahmadi tidak menerimakan dan lapor Polisi, selanjutnya anak korban Intan Nuraini dilakukan pemeriksaan di RSUD Kartini Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Kab. Jepara No. No. 445/02/VIII/2021 tanggal 06 September 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Intan Nuraini hasil pemeriksaan :
  - Kepala, leher, dada, punggung, kaki dan tangan : tidak didapatkan jejas.

- Perut : didapatkan perut membuncit seperti hamil delapan bulan;
- Kelamin : Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas;
- Bagian dalam selaput dara : didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam enam dan jam tujuh.
- Pemeriksaan ultra sono grafi : didapatkan janin tunggal hidup didalam Rahim, umur kehamilan tiga puluh enam minggu, berat janin dua kilo dua ons.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan hamil delapan bulan dan didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Intan Nuraini Binti Ahmadi;

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban INTAN NURAINI Binti AHMADI, menyandang tuna rungu dan tuna wicara dan tidak dapat menggunakan bahasa isyarat formal (pada umumnya), oleh karenanya bersumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan dengan dipandu dan didampingi oleh saksi AHMADI (ayah anak korban) sebagai penerjemah dalam persidangan;
- Bahwa, Anak korban kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Anak korban disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021 pukul 09.00 Wib. (anak korban menunjuk kalender), pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah Anak korban, mengetuk pintu langsung masuk rumah dan mengunci pintu, laluTterdakwa menarik tangan Anak korban ke kamar, sampai di kamar langsung mendorong anak dengan kedua tangannya hingga anak jatuh di kasur, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban dan mengancam akan membunuh (dengan bahasa isyarat tangannya digoreskan dilehernya), setelah Terdakwa membuka celanan luar dan celana dalamnya, Terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya dalam dalam vagina Anak korban, Anak korban merasakan Terdakwa mengeluarkan cairan dalam vagina Anak korban, setelah selesai Terdakwa melarang Anak korba menceritakan

perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak korban, kemudian Terdakwa memakai celana dan langsung pergi;

- Bahwa 8 hari setelah kejadian pertama pada hari tanggal lupa masih di bulan Januari 2021 pukul 10.00 Wib. Terdakwa datang ke rumah Anak korban, lalu Anak korban diajak ke rumah Terdakwa karena Anak korban takut pada Terdakwa, Anak korban mau diajak ke rumah Terdakwa, setelah sampai di ruang tamu yang dalam keadaan sepi, Terdakwa membuka semua pakaian Anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dalam vagina Anak korban sampai mengeluarkan cairan dalam vagina Anak korban, lalu Anak korban diberi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu Anak korban pulang sendiri;
- Bahwa, kejadian ke-3 di hari Rabu , tanggal 17 Februari 2021 jam 08.00 Wib. saat orang tua Anak korban tidak ada di rumah, Terdakwa dating ke rumah Anak korban mengajak pergi ke rumah Terdakwa namun Anak korban menolak, lalu Terdakwa memberikan uang pada anak sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sehingga anak mau diajak ke rumah Terdakwa, kemudian Anak korban diajak ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pakaian anak dan ditidurkan di kasur, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak sampai Terdakwa mengeluarkan cairan dalam vagina Anak Korban, lalu Anak pulang;

- Bahwa, Anak korban sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki lain, dan tidak punya pacar;
- Bahwa, dalam persidangan Anak korban takut melihat Terdakwa;
- Bahwa, Anak korban sekolah klas 3 SMP;
- Bahwa, barang bukti pakaian yang ditunjukan di persidangan adalah pakaian yang dipakai Anak korban dipakai saat disetubuhi terdakwa pertama kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Ahmadi Bin Muri;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi sebagai ayah Anak korban Intan Nuraini;
- Bahwa, anak Saksi (anak korban) mempunyai kelainan tuna rungu dan tuna wicara.
- Bahwa, Anak korban sekolah SMP umum dan sekarang baru lulus SMP;
- Bahwa, Anak korban tidak bisa menggunakan bahasa isyarat yang pada umumnya, hanya keluarga yang bisa komunikasi dan mengerti bahasa isyarat dengan Anak korban;
- Bahwa, rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat terpaut satu rumah;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 pukul 09.00Wib. pada saat sedang bekerja Saksi diberitahu

adik Saksi untuk segera pulang, sesampainya di rumah Saksi diberitahu istri kalau Anak korban hamil; kemudian untuk memastikan kabar tersebut, Anak korban dibawa ke bidan desa untuk memeriksakan apakah benar anak korban dalam keadaan hamil dan ternyata bidan mengatakan Anak korban hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa, selang beberapa waktu Anak korban mau mengaku bahwa Terdakwa yang menghamilinya;
- Bahwa berdasar keterangan Anak korban jika dirinya telah disetubuhi Terdakwa pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021 dengan cara menunjuk tanggalan, sekira pukul 09.00 Wib.dirumah saksi Di Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;
- .Bahwa sehari-harinya Anak korban di rumah sendirian, karena Saksi dan ibunya bekerja;
- Bahwa, Anak korban sudah melahirkan anak perempuan pada bulan September 2021, dan sekarang bayinya diasuh saudara yang tidak mempunyai anak;
- Bahwa, setelah melahirkan Anak korban tidak mau melihat bayinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Sulamah Binti Sarini,

Dibawah menerangkan pada pokoknya sbb.:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak korban;

- Bahwa Anak korban menderita tuna rungu dan tuna wicara;
- Bahwa anak korban merupakan anak saksi satu-satunya dan sekarang baru lulus SMP Negeri, dan tidak pernah tinggal kelas dan bisa mengikuti pelajaran;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah terdakwa dekat terpaut satu rumah;
- Bahwa pada hari Senin, 23 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib. Anak korban mengeluh kalau perutnya sakit dan seminggu kakinya bengkak, lalu Saksi memanggil tukang pijat, lalu tukang pijat mengatakan kalau diperut Anak korban ada bayinya;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Ahmadi (suami dan bapak anak korban) yang sedang bekerja, selanjutnya Anak korban dibawa untuk periksa ke bidan desa dan ternyata Anak korban sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak korban mengaku telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi membawa anak korban untuk test USG ke dokter Deni dan dijelaskan kalau Anak korban sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya perubahan di perut Anak korban, Saksi hanya melihat kakinya bengkak, kesehariannya Anak korban biasa tidak ada perubahan;
- Bahwa setiap hari Anak korban di rumah sendirian karena Saksi dan suami bekerja;
- Bahwa, Anak korban sudah melahirkan anak perempuan pada tanggal 23 September 2021, sekarang bayi anak korban dirawat kerabat yang tidak punya anak, karena

Anak korban tidak mau melihat bayinya dan ketakutan pada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak korban berbincang dengan Terdakwa;
- Bahwa, Anak korban keseharian di rumah tidak pernah kemana-mana, Anak korban punya teman dekat perempuan yang kadang main ke rumah;
- Bahwa, Anak korban tidak mempunyai teman dekat laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa :

1. Visum Et Repertum dari RSU Kartini Kab. Jepara No. 445/02/VIII/2021 tanggal 06 September 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak INTAN NURAINI Binti AHMADI hasil pemeriksaan :
  - Kepala, leher, dada, punggung, kaki dan tangan : tidak didapatkan jejas.
  - Perut : didapatkan perut membuncit seperti hamil delapan bulan;
  - Kelamin : Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas;
  - Bagian dalam selaput dara : didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam enam dan jam tujuh.
  - Pemeriksaan ultra sono grafi : didapatkan janin tunggal hidup didalam Rahim, umur kehamilan tiga puluh enam minggu, berat janin dua kilo dua ons.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan hamil delapan bulan dan didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang .

2. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran atas nama Intan Nuraini No.AL.661.0263795 yang diterbitkan tanggal 30 Nopember 2015, yang menerangkan bahwa lahir 1 Pebruari 2005;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3320150608053134 atas nana Kepala Keluarga : Ahmadi yang diterbitkan tanggal 25 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa Intan Nuraini lahir 1 Pebruari 2005;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sebagai petani dan memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Anak korban Intan dekat terpaut satu rumah;
- Bahwa Anak korban Intan Nuraini tuna rungu dan tuna wicara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban Intan Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara yang dalam keadaan sepi dengan mengetuk pintu langsung masuk rumah dan

mengunci pintu, lalu Terdakwa mengajak melakukan hubungan kelamin dengan memberikan isyarat tangan, lalu Terdakwa dengan paksa menarik tangan Anak korban ke kamar, sampai di kamar Terdakwa langsung mendorong Anak korban Intan dengan kedua tangannya hingga Anak korban jatuh dikasur, lalu Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban sambil mengancam akan membunuh Anak korban dengan bahasa isyarat tangan Terdakwa digoreskan dileher Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celanan dan celana dalamnya, lalu Terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina Anak korban Intan dengan gerakan keluar masuk sampai Terdakwa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Anak korban;

- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban Terdakwa mengatakan jangan bilang istri Terdakwa nanti Terdakwa dimarahi karena istri Terdakwa pemarah;
- Bahwa, kejadian kedua selang beberapa hari dari kejadian pertama pada hari tanggal lupa masih dibulan Januari 2021 pukul 10.00 Wib. Terdakwa datang kerumah Anak korban yang dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa menarik Anak korban dengan paksa ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter, saat di ruang tamu yang dalam keadaan sepi Terdakwa membuka semua pakaian Anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang di keluarkan

dalam vagina anak korban, setelah selesai Terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, kejadian ke-3 pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib. saat orang tua Anak korban tidak ada di rumah Terdakwa ke rumah anak korban dan mengajak ke rumah Terdakwa namun Anak korban menolak, lalu agar Anak korban mau diajak pulang Terdakwa janji akan memberikan uang pada Anak korban, lalu Anak korban mau di ajak ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Anak korban diajak ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pakaian Anak korban ditidurkan di kasur, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai Terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Anak korban Intan;
- Bahwa setiap melakuakn persetubuhan dengan Anak korban, Terdakwa mengeluarkan sperma dalam vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika anak korban kemudian hamil;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, khilaf dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah kaos lengan panjang warna merah putih;
- 1 ( satu ) buah BH warna ungu.;

- 1 ( satu ) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari tanggal di bulan Januari 2021 pukul 09.00 Wib, Anak korban Intan Nuraini sedang berada di rumahnya di Ds. Lebak RT-03/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara yang dalam keadaan sepi, Terdakwa datang langsung masuk rumah Anak korban dan mengunci pintu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan paksa menarik tangan Anak korban ke kamar, sampai di kamar Terdakwa langsung mendorong Anak korban dengan kedua tangannya hingga Anak korban jatuh dikasur, lalu Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban sambil mengancam akan membunuh Anak korban Intan dengan bahasa isyarat tangan Terdakwa digoreskan dileher Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai Terdakwa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Anak korban;
- Bahwa benar selang beberapa hari dari kejadian pertama pada hari tanggal di bulan Januari 2021 pukul 10.00 Wib. Terdakwa datang ke rumah Anak korban yang dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa menarik Anak korban dengan paksa ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter, saat di ruang tamu yang dalam keadaan sepi Terdakwa membuka semua pakaian

Anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam vagina Anak korban, setelah selesai Terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib. saat orang tua Anak korban tidak ada di rumah Terdakwa ke rumah Anak korban dan mengajak ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa Anak korban diajak ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pakaian Anak korban kemudian Anak korban ditidurkan dikasur, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai Terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Anak korban;
- Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa mengeluarkan sperma dalam vagina anak korban;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Kab. Jepara No. No. 445/02/VIII/2021 tanggal 06 September 2021, dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Intan Nuraini hasil pemeriksaan :
  - Kepala, leher, dada, punggung, kaki dan tangan : tidak didapatkan jejas.
  - Perut : didapatkan perut membuncit seperti hamil delapan bulan;
  - Kelamin : Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas;

- Bagian dalam selaput dara : didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam enam dan jam tujuh.
- Pemeriksaan ultra sono grafi : didapatn janin tunggal hidup didalam Rahim, umur kehamilan tiga puluh enam minggu, berat janin dua kilo dua ons.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan hamil delapan bulan dan didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

- Bahwa benar benar Anak Korban (Intan Nuraini) lahir tanggal tanggal 1 Februari 2005 sesuai dengan Akta kelahiran No. 3320-LT-30112015-0013 tanggal 30 November 2015;
- Bahwa,benar setelah melahirkan Anak korban tidak mau melihat bayinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Peuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yakni Dakwaan Ke-satu Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian setiap orang yaitu orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka unsur setiap orang hanya terkait subyek hukum yang dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Kasi Bin Sariyono (alam.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa identitas Terdakwa yang hadir di persidangan dengan identitas Terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut umum adalah sama yaitu Terdakwa Kasi Bin Sariyono (alam.);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia atau orang perorangan maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ke-1 U.U.RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak korban dalam perkara ini adalah Intan Nuraini Binti Ahmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta kelahiran No. 3320-LT-30112015-0013 tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Sri Alim Yuliatun, SH.M.si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Anak korban lahir tanggal lahir 1 Pebruari 2005 maka usia anak korban adalah 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa anak korban berusia 16 tahun maka anak korban dapat dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa anak korban (di persidangan dengan menggunakan bahasa isyarat/tulisan) dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Kasi Bin Sariyono telah menyetubuhi anak korban INTAN NURAINI sebanyak 3 (tiga) kali, yang dilakukan dengan cara pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa datang ke rumah anak korban Intan yang dalam keadaan sepi dengan mengetuk pintu langsung masuk rumah dan mengunci pintu, lalu terdakwa mengajak melakukan hubungan kelamin dengan memberikan isyarat tangan, lalu terdakwa dengan paksa menarik tangan anak

korban ke kamar, anak korban Intan Nuraini tidak bisa melawan dan tidak bisa teriak karena anak korban Intan menderita tuna rungu dan tuna wicara, sampai dikamar terdakwa langsung mendorong anak korban Intan dengan kedua tangannya hingga anak korban jatuh dikasur, lalu terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam anak korban sambil mengancam akan membunuh anak korban Intan dengan bahasa isyarat tangannya digoreskan di lehernya, lalu terdakwa membuka celanan dan celana dalamnya, langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban Intan dengan gerakan keluar masuk sampai terdakwa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban (di persidangan dengan menggunakan bahasa isyarat/tulisan) dan Terdakwa menerangkan bahwa selang 8 hari dari kejadian pertama pada hari tanggal lupa masih dibulan Januari 2021 pukul 10.00 Wib. Terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban yang dalam keadaan sepi, lalu anak korban Intan diajak ke rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter, saat diruang tamu yang dalam keadaan sepi terdakwa membuka semua pakaian anak korban Intan dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai kurang lebih 3 menit terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dalam vagina anak korban, setelah selesai anak korban memakai pakaiannya sendiri dan pulang;

Menimbang, bahwa anak korban (di persidangan dengan menggunakan bahasa isyarat/tulisan) dan Terdakwa

menerangkan bahwa selanjutnya kejadian ke-3 pada hari Rabu , tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib.saat orang tua anak korban tidak ada di rumah datang terdakwa kerumah anak korban Intan mengajak kerumah terdakwa namun anak korban Intan menolak, lalu terdakwa memberikan uang pada anak korban sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga anak korban Intan mau diajak kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa anak korban Intan diajak kekamar terdakwa, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban Intan ditidurkan dikasur, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban Intan dengan gerakan keluar masuk sampai kurang lebih 3 menit sampai terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina anak korban Intan, lalu anak korban Intan memakai pakaian sendiri dan pulang;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum atas diri anak korban Intan Nuraini di RSUD Kartini Jepara pada tanggal 06 September 2021 oleh dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Intan Nuraini hasil pemeriksaan :

- Kepala, leher, dada, punggung, kaki dan tangan : tidak didapatkan jejas.
- Perut : didapatkan perut membuncit seperti hamil delapan bulan;
- Kelamin : Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas;
- Bagian dalam selaput dara : didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam enam dan jam tujuh;

- Pemeriksaan ultra sono grafi : didapatkan janin tunggal hidup di dalam Rahim, umur kehamilan tiga puluh enam minggu, berat janin dua kilo dua ons;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan hamil delapan bulan dan didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmadi dan Saksi Sulamah menerangkan bahwa anak korban Intan Nuraini telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 23 September 2021 yang saat ini dirawat oleh kerabat anak korban;

Menimbang, bahwa Arrest Hooqe Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292) frase persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan, dengan kata lain bertemunya alat vital penis dengan vagina (penetrasi);

Menimbang, bahwa terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan sperma (air mani) terdakwa sudah dikeuarkan di dalam kemaluan anak korban dan akibat perbuatan terdakwa anak korban telah hamil dan melahirkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban Intan Nuraini Binti Ahmadi, tidak melakukan pengancaman atau kekerasan;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman adalah suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain apabila permintaan pihak yang mengancam tidak diikuti oleh pihak yang diancam:

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian ancaman dan kekerasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ancaman kekerasan adalah perbuatan fisik ataupun non fisik yang akan membahayakan pihak yang diancam apabila pihak yang diancam tidak melakukan permintaan pihak yang mengancam;

Menimbang, bahwa pada kejadian persetubuhan pertama, sebelum melakukan persetubuhan terdakwa terlebih dahulu menarik tangan anak korban dari ruang tamu dan mendorongnya ke Kasur memberikan tanda berupa menggoreskan tangan terdakwa ke lehernya agar anak korban mengikuti keinginan terdakwa bersetubuh dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan menarik tangan untuk mengajak ke kamar, mendorong anak korban ke Kasur adalah suatu tindakan fisik yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan dan kemerdekaan anak korban;

Menimbang, bahwa tanda menggoreskan tangan ke leher dapat diartikan akan dibunuh;

Menimbang, bahwa tindakan memberikan tanda menggoreskan tangan ke leher adalah suatu tindakan non fisik yang menimbulkan bahaya terhadap kemerdekaan anak korban dan membuat anak korbanya menjadi takut/tidak berdaya;

Menimbang, bahwa anak korban Intan Nuraini Binti Ahmadi adalah penyandang disabilitas yang tidak memiliki kemampuan dalam mendengar dan berbicara selayaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin anak korban yang belum berusia 18 tahun dengan menarik paksa dan mendorong serta memberikan tanda menggores leher dengan tangan (akan dibunuh), maka unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut memiliki ciri pokok dari perbuatan tersebut adalah “ada hubungan sedemikian rupa”, sebagaimana *Memorie van Toelichting (MvT)*. yakni adanya satu kehendak dasar atau kesatuan kehendaklah, perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan faktor hubungan waktu perbuatan hokum sejenis tersebut dilakukan (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Korban Intan Nuraini Binti Ahmadi, bahwa terdakwa telah

melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, yang dilakukan pada rentang waktu bulan Januari 2021 dan agustus 2021, yang dilakukan di rumah anak korban dan rumah terdakwa dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke vagina anak korban (coitus) hingga anak korban Intan Nuraini hamil dan melahirkan pada 23 September 2021, dengan kata lain bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan anak korban Intan Nuraini, sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan perintah penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah kaos lengan panjang warna merah putih;
- 1 ( satu ) buah BH warna ungu.
- 1 ( satu ) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam biru.

adalah barang milik Anak korban Intan Nuraini Binti Ahmad maka dikembalikan kepada Anak korban Intan Nuraini Binti Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Tedakwa merusak kehormatan dan masa depan anak korban Intan Nuraini Binti Ahmad;
- Terdakwa mengetahui bahwa orang tua korban hanya mempunyai satu orang anak dan anak tersebut tuna rungu dan tuna wicara;
- Terdakwa adalah tetangga anak korban yang harusnya menjaga dan melindungi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kasi Bin Sariyono (alm.) **secara sah dan meyakinkan terbukti** bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasi Bin Sariyono dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah kaos lengan panjang warna merah putih;
  - 1 ( satu ) buah BH warna ungu.
  - 1 ( satu ) buah celana dalam warna merah muda.
  - 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam biru.
 Dikembalikan pada anak korban Intan Nuraini.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Wilham, S.H, M.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 25 Januari 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Muanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Andi Wilham, S.H, M.H  
S.H., M.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang,

ttd

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eko Budhi Harto,S.H.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

|                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : Shelina Riski                                                                                                                                                                                                  |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Bojonegoro, 28 November 2000                                                                                                                                                                                   |
| Jenis kelamin         | : Perempuan                                                                                                                                                                                                      |
| Agama                 | : Islam                                                                                                                                                                                                          |
| Status                | : Belum kawin                                                                                                                                                                                                    |
| Alamat Rumah          | : Ds. Bareng Rt. 01/ Rw. 01 Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro                                                                                                                                                          |
| Alamat Kos            | : Ngaliyan rt 4 rw1 sebelah pasar ngaliyan, Kos denah/kos ngaliyan (masuk gang sebelah warung baso lurus terus sampe ketemu rumah oren masuk gang kecil blok kanan (Kos pintu besi hitam), Kota Semarang, 50181. |
| No.Telepon            | : 082331389517                                                                                                                                                                                                   |
| Email                 | : shelinariski @gmail.com                                                                                                                                                                                        |
| Moto                  | : Memaklumi selama masih bisa dimaklumi.                                                                                                                                                                         |

### B. Data Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. Tahun 2007 -2012 SD N Bareng 2
- b. Tahun 2012- 2015 SMP N 1 Klitidu
- c. Tahun 2015- 2018 SMK N Ngasem
- d. 2020 – sekarang UIN Walisongo Semarang

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. TPQ Madin Ar-Rokhman

**C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang**

1. KUA Brangsong
2. Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B
3. Pengadilan Agama Jepara

**D. Pengalaman Organisasi**

1. PMII Rayon Syariah
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan hukum Pidana Islam
3. Forum Kajian Hukum Mahasiswa
4. Lembaga Kajian Bahasa Asing
5. SEMA Fakultas Syariah dan Hukum

**E. Hobi**

1. Badminton

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 29 Maret 2024



Shelina Riski  
NIM. 20022615

